



SKRIPSI

**PEREBUTAN HARTA WARIS ANTARA ANAK PIARA
DENGAN IBU PIARA MENURUT HUKUM ADAT OSING
PADA MASYARAKAT KEMIREN KABUPATEN
BANYUWANGI**

*THE SEIZURE OF ESTATE AMONG FOSTER WITH FOSTER
MOTHER ACCORDING TO OSING ADAT LAW COMMUNITIES
IN KEMIREN DISTRICT BANYUWANGI*

MOHAMAD IMAM SUHADAK

NIM : 090710101107

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PEREBUTAN HARTA WARIS ANTARA ANAK PIARA
DENGAN IBU PIARA MENURUT HUKUM ADAT OSING
PADA MASYARAKAT KEMIREN KABUPATEN
BANYUWANGI**

*THE SEIZURE OF ESTATE AMONG FOSTER WITH FOSTER
MOTHER ACCORDING TO OSING ADAT LAW COMMUNITIES
IN KEMIREN DISTRICT BANYUWANGI*

MOHAMAD IMAM SUHADAK
NIM : 090710101107

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)

* Douwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.119

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku tercinta, Alm Mohamad Subur dan Ibunda Siti Kumanjah yang telah tulus ikhlas telah mencurahkan kasih sayang, do'a serta pengorbanan tanpa keluh kesah dan memberikan arti dalam perjuangan hidupku ;
2. Istriku yang tercinta Yuli Farida dan buah hatiku sebagai motivasi yang tiada pernah henti memberikan semangat dan dukungannya dalam hidup ini ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
4. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PEREBUTAN HARTA WARIS ANTARA ANAK PIARA
DENGAN IBU PIARA MENURUT HUKUM ADAT OSING
PADA MASYARAKAT KEMIREN KABUPATEN
BANYUWANGI**

*THE SEIZURE OF ESTATE AMONG FOSTER WITH FOSTER
MOTHER ACCORDING TO OSING ADAT LAW COMMUNITIES
IN KEMIREN DISTRICT BANYUWANG*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

MOHAMAD IMAM SUHADAK
NIM : 090710101107

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 DESEMBER 2015**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 197703022000122001

PENGESAHAN

PEREBUTAN HARTA WARIS ANTARA ANAK PIARA DENGAN IBU PIARA MENURUT HUKUM ADAT OSING PADA MASYARAKAT KEMIREN KABUPATEN BANYUWANGI

Oleh :

MOHAMAD IMAM SUHADAK
NIM : 090710101107

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 197703022000122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 23
Bulan : Desember
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.
NIP : 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.** : (.....)
NIP : 195701051986031002

2. **EMI ZULAIKA, S.H, M.H.** : (.....)
NIP : 197703022000122001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Imam Suhadak

NIM : 090710101107

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perebutan Harta Waris Antara Anak Piara dengan Ibu Piara Menurut Hukum Adat Osing Pada Masyarakat Kemiren Kabupaten Banyuwangi**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Desember 2015
Yang menyatakan,



MOHAMAD IMAM SUHADAK
NIM : 090710101107

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Perebutan Harta Waris Antara Anak Piara dengan Ibu Piara Menurut Hukum Adat Osing Pada Masyarakat Kemiren Kabupaten Banyuwangi**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H, sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H, M.H Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Octorina S.H. M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tuaku, Alm. Mohamad Subur dan Ibunda Siti Kumanjah, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Istriku yang tercinta Yuli Farida dan buah hatiku sebagai motivasiku dalam hidupku ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, Felix, Happy, Destian, Prasadato, Widhi Valentino, Adam, Hergiyon Rendy, Imam Aminarto, Agung, Tigor Herlambang, Jefry, Ryan, dan lainnya yang tak bisa

aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil untuk kelancaran studiku ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 23 Desember 2015
Penulis,

Mohammad Imam Suhadak

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Paradigma Yang Dipergunakan	7
1.4.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	8
1.4.3 Jenis Penelitian	8
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data	8
1.4.5 Pengolahan Data	9
1.4.6 Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pandangan Hukum Adat Osing tentang Macam-Macam Harta Waris Khususnya Tanah	11
2.2 Kedudukan Anak Piara Terhadap Harta Waris Orang Tua Piara ..	20

BAB III PEMBAHASAN	27
3.1 Pandangan Hukum Adat Osing dalam Penyelesaian Perebutan Hak Waris Atas Tanah di Masyarakat Kemiren, Banyuwangi	27
3.2 Kedudukan Anak Piara Terhadap Harta Asal Orang Tua Piara Pada Masyarakat Kemiren Banyuwangi	38
3.3 Hak Waris Anak Piara Atas Tanah Wadon dari Ibu Piaranya Pada Masyarakat desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi	47
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran-saran	60

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia di dalam perjalanan hidupnya di dunia mengalami beberapa peristiwa yang penting, yaitu : saat ia dilahirkan, saat ia menikah, dan pada saat ia meninggal dunia. Pada waktu seseorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Demikian halnya dalam arti sosiologis, ia menjadi pengemban dari beberapa hak dan kewajiban. Kemudian setelah ia dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan. Selanjutnya, manusia akan mengalami kematian dimana setelah meninggalnya manusia tersebut adakalanya meninggalkan sesuatu hal yang bersifat kebendaan, yang selanjutnya disebut dengan warisan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Untuk pengertian hukum waris, sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Namun demikian, pengaturan hukum waris di Indonesia telah jelas keberadaannya.

Menurut Soepomo hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goedern*) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Walaupun meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya

tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.¹

Pewarisan merupakan istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. Penerusan ini bukan berarti penerusan harta kekayaan saja tetapi bisa juga kewaiban-kewajiban dari pewaris yang belum terselesaikan.² Jadi ketika pewaris masih hidup, pewarisan berarti penerusan atau penunjukan, dan setelah pewaris wafat proses pewarisan berarti pembagian harta warisan.

Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia merupakan Negara yang beragam adat istiadat dan kebudayaannya. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda adat istiadat maupun kebudayaannya. Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa yang ada di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru didasari oleh ketidaksamaan tersebut dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Hukum adat adalah hukum *non-statuir* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi azas-azas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutus perkara. Hukum adat berakar dari kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah hukum adat yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.³ Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan kesatuan alam pikiran. Begitupun dengan hukum adat, hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia. Hal ini secara turun temurun harus berjalan dan terpelihara dengan baik sehingga menjadi tradisi yang melekat pada kehidupan sosial budaya, pada akhirnya

¹ Soepemo, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hlm.18

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni : Bandung. 1983 hlm. 21

³ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas Azas Hukum Adat*, Alumni : Bandung. 1973 hlm. 21

semua terangkum dalam kesatuan hukum adat yang ada dalam kesatuan hukum adat yang berlaku di berbagai suku di negara Indonesia sebagai bagian dari hukum positif, baik yang menjadi bagian hukum lingkungan tertulis maupun hukum tidak tertulis yang dalam sistem hukum Indonesia disebut dengan hukum adat.⁴ Hukum adat di Indonesia mengatur perihal hukum perkawinan, hukum waris, jual beli dan lain sebagainya. Hukum adat waris menunjukkan corak yang memang berasal dari alam pemikiran tradisional Indonesia.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia, sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistik, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Namun demikian, pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beraneka ragam, melainkan juga disebabkan adat istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi. Oleh sebab itu, sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam dan memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Selain pluralistiknya sistem hukum waris adat yang diakibatkan oleh beraneka ragamnya masyarakat adat di Indonesia, dua sistem hukum lainnya yang juga cukup dominan hadir bersama serta berlaku terhadap masyarakat di wilayah hukum Indonesia. Kedua macam sistem hukum waris tersebut memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan corak dan sifat hukum waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud adalah hukum waris Islam yang bersumber dari Kitab Suci Al-Qur'an dan hukum waris Barat peninggalan jaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*).

Salah satu suku yang ada di wilayah timur Propinsi Jawa Timur adalah suku Osing. Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa asli yang dimiliki adalah bahasa Osing yang merupakan turunan langsung dari Bahasa Jawa Kuno seperti halnya Bahasa Bali. Bahasa Osing sangat berbeda dengan Bahasa Jawa sehingga bahasa Osing bukan merupakan dialek dari bahasa Jawa seperti umumnya. Suku Osing menempati beberapa kecamatan di kabupaten Banyuwangi bagian tengah dan bagian

⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita : Jakarta. 2003, hlm. 23

utara, terutama di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Giri, Kecamatan Kalipuro, dan Kecamatan Songgon. Masyarakat Osing memiliki karakteristik yang khas, yaitu perpaduan antara adat istiadat Jawa dan Bali. Dalam perkembangannya, saat ini suku Madura sudah mulai menyebar di beberapa daerah di Banyuwangi. Pada awal terbentuknya masyarakat Osing, kepercayaan pertama suku Osing adalah ajaran Hindu-Budha seperti halnya Majapahit. Seiring dengan berkembangnya kerajaan Islam di Pantai utara (Pantai Utara) menyebabkan agama Islam menyebar dengan cepat dikalangan suku Osing, sehingga pada saat ini agama masyarakat Osing sebagian besar memeluk agama Islam.⁵⁾

Dalam kehidupan sehari-hari sebuah keluarga tidak selamanya akan berjalan dengan baik, yaitu kebersamaan antara orang tua dengan anak tidak selamanya terjalin hubungan yang baik. Terkadang timbul perselisihan antara orang tua dan anak-anaknya. Salah satu bentuk sengketa yang timbul tersebut adalah karena adanya perebutan harta waris antara anak *piara* dengan ibu *piara* khususnya di masyarakat Kemiren, Banyuwangi dalam perspektif hukum adat osing. Berdasarkan uraian diatas, ada suatu kasus yang menarik untuk di kaji, yaitu kasus di desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi antara anak *piara* dengan ibu *piara*, yang dimana kasus ini berawal dari suatu perkara warisan yakni kasus tanah antara mbok Jahрати (Ibu *Piara*) dengan Supri Yusuf (Anak *Piara*).

Supri Yusuf adalah anak bawaan suami mbok Jahрати. Suami mbok Jahрати ketika kawin dengan jahрати tidak membawa harta asal, tetapi Jahрати membawa harta asal *wadon* berupa dua ekor sapi dari ibunya. Ketika kawin, sapi itu kemudian di jual oleh mbok Jahрати dan di belikan sebidang tanah yang di beri nama *tanah wadon*. Menurut hukum adat Kemiren, tanah yang dibeli dengan sapi yang berasal dari harta *wadon* ini, tetap menjadi hak milik isteri yaitu Jahрати dan kelak jika mbok Jahрати mempunyai anak perempuan, maka anak perempuannya inilah yang berhak menjadi ahli waris terhadap *tanah wadon* ini. Anak laki-laki, anak kandung sekalipun tidak berhak terhadap *tanah wadon* ini, apalagi anak bawaan suami. Anak kandung laki-laki hanya berhak

⁵ Sumber Internat : www.wikipedia.com artikel : sejarah suku Osing Banyuwangi, diakses tanggal 6 Desember 2014

terhadap *tanah lanang* dan harta gono gini dari orang tuanya. Anak bawaan suami yang tidak diketahui status hukumnya, apakah ia anak angkat atau anak piara. Anak piara tidak berhak terhadap harta gono gini, Apalagi anak bawaan yang tidak mempunyai status hukum. Oleh karena itu, masyarakat adat desa kemiren sangat tidak setuju terhadap Supri Yusuf yang menggugat mbok Jahradi dan merebut *tanah wadon* ini dari pemiliknya sehingga hal tersebut terjadi sebuah penyimpangan dari hukum adat desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan beberapa hal dan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam mengenai hal-hal yang dikemukakan di atas dan memformulasikannya dalam bentuk proposal usulan penelitian skripsi dengan judul : ***Perebutan Harta Waris Antara Anak Piara dengan Ibu Piara Menurut Hukum Adat Osing Pada Masyarakat Kemiren Kabupaten Banyuwangi***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pandangan hukum adat Osing dalam penyelesaian perebutan hak waris atas tanah ?
- 2) Bagaimana kedudukan anak *piara* terhadap harta asal orang tua *piara* ?
- 3) Apakah anak *piara* dapat memiliki bagian hak waris *tanah wadon* dari Ibu *piaranya* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk memahami dan menganalisis pandangan hukum adat Osing dalam penyelesaian perebutan hak waris atas tanah.
- b. Untuk memahami dan menganalisis kedudukan anak *piara* terhadap harta asal orang tua *piara*.
- c. Untuk memahami dan menganalisis bagian hak waris *tanah wadon* anak *piara* dari Ibu *piaranya*.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁶ Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan

⁶ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hml.121

dalam penelitian dan penilaian.⁷ Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya

1.4.1 Paradigma Yang Dipergunakan

Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme sebab yang dikaji adalah benturan dalam gagasan/ idea/ konstruksi berpikir anggota masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, asumsi dasar yang menjadi pedoman diambil dari paradigma konstruktivisme, yaitu :

- a. Realitas itu berada pada tataran skema/pikiran/*mind*. Skema itu berada pada tataran individu. Jikalau ada konstruksi masyarakat atau komunitas, maka konstruksi masyarakat atau komunitas itu merupakan *resultante* dari skema kelompok individu. Dan, pada hal-hal tertentu, jika ada kesempatan, maka konstruksi individu yang menonjol/berperan/ berfungsi daripada konstruksi masyarakat atau komunitas itu.
- b. Oleh karena realitas itu berada pada skema pada tataran individu dan atau komunitas, maka realitas itu bersifat plural/jamak.
- c. Skema individu dan atau komunitas selalu berubah ubah/ berkembang sejalan/ tergantung pada informasi baru yang dapat dipercaya/ diterima/ masuk akal, dan interaksi yang intensif.
- d. Oleh karena konstruksi itu selalu berubah/ berkembang, maka kebenaran yang diperoleh bersifat *tentative/dinamis*/ terus berubah/ mengalir.
- e. Perubahan skema itu tergantung pada konteks waktu, tempat, dan personal/ individual.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm.5

1.4.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian skripsi ini akan dilakukan di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian secara keseluruhan berlangsung dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan setelah seminar proposal penelitian skripsi dan sejak dikeluarkannya ijin penelitian.

1.4.3 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸ Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu secara yuridis empiris. Tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁹ Dalam penelitian yang bersifat *empiris*, penelitian dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar dilapangan atau terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan dilakukan telaah dokumen atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, diperlukan suatu prosedur dalam pengumpulan data yang tepat. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada tiga cara, yaitu melalui cara observasi, wawancara dengan pihak terkait dan catatan lapangan, yang diuraikan sebagai berikut :

⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Ibid.* hlm 43

⁹ Soerjono Soekanto, 2010, *Ibid.* hlm 52

a) Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja. Observasi dapat pula dikatakan sebagai pendekatan awal untuk mencari data awal yang diperlukan dalam penelitian. Penggunaan observasi sebagai sarana pengumpulan data ditujukan untuk memperoleh data mengenai perilaku yang nyata.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan guna memperoleh keterangan untuk penelitian dengan Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara), yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa.

c) Catatan lapangan

Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

1.4.5 Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan, baik melalui teknik observasi, wawancara maupun catatan lapangan diolah dan kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang diteliti. Semua data yang dikumpulkan dengan metode wawancara diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut : ¹⁰

- a) Setelah pekerjaan untuk mengumpulkan data lapangan telah selesai, maka peneliti harus meneliti kembali informasi yang telah diterima. Tahap ini dinamakan tahap *editing*.
- b) Melakukan prakoding atau koding, yakni membuat klasifikasi jawaban-jawaban dengan memberikan kode-kode tertentu pada jawaban tersebut agar nantinya akan mempermudah kegiatan analisa.
- c) Selanjutnya, melakukan pencatatan data secara sistematis dan konsisten.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2010, *Ibid*.hlm 264-265.

Metode wawancara digunakan sebagai suatu alat pengumpul data, memungkinkan penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam jangka waktu yang lebih cepat. Selain itu, data yang diberikan oleh responden secara langsung dapat diperiksa kebenarannya melalui tingkah laku non-verbal dari responden.

1.4.6 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah. Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹¹ Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Ibid*.hlm. 250

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pandangan Hukum Adat Osing tentang Macam-Macam Harta Waris Khususnya Tanah

Pada dasarnya, syarat untuk terjadinya suatu pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur yaitu : (1) pewaris, adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain ; (2) ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian ; dan (3) harta warisan, adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia. Dalam hal pewarisan, yang dapat diwarisi yaitu hanya hak dan kewajiban yang meliputi bidang harta kekayaan. Namun ada hak-hak yang sebenarnya masuk bidang harta kekayaan tetapi tidak dapat diwarisi.

Dalam hukum adat waris, anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting dibandingkan dengan golongan ahli waris pengganti lainnya, karena apabila si peninggal harta warisan meninggalkan anak maka anaknya itulah sebagai ahli waris utama. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris digunakan empat macam kelompok keutamaan yakni : ¹²

- a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris
- b. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris
- c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- d. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris.

Sebagai ahli waris utama adalah keturunan pewaris sedangkan ahli waris lainnya baru berhak atas harta warisan, apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak, artinya jika seorang anak lebih dulu meninggal dunia daripada si peninggal warisan dan anak tersebut meninggalkan anak-anak maka cucu dari si peninggal warisan ini menggantikan kedudukan orang tuanya. Apabila

¹² Soerjono Soekanto dan Sulaiman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1994, hlm. 287

keturunan pewaris ke bawah sudah tidak ada lagi maka yang sebagai ahli waris adalah orang tua pewaris (bapak dan ibu) sebagai kelompok keutamaan II, kemudian kalau orang tua pewaris sudah meninggal dunia maka sebagai ahli waris adalah kelompok keutamaan III yakni saudara-saudara pewaris dan keturunannya. Demikian seterusnya jika saudara-saudara pewaris dan keturunannya sudah tidak ada lagi sehingga ahli waris penggantinya adalah kakek dan nenek dari si pewaris tersebut. Di dalam pelaksanaan penentuan ahli waris dengan menggunakan kelompok keutamaan maka harus diperhatikan prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.

Dalam masyarakat hukum adat Osing mengenal beberapa macam harta waris di dalam adatnya antara lain sebagai berikut :

1) Harta Titipan

Sebuah pepatah kuno mengatakan bahwa *“lain pandang lain ilalang lain lubuk lain ikannya”* sangat tepat untuk menggambarkan perbedaan-perbedaan hukum adat di masing-masing daerah atau masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia. Lain di Minang lain pula di Batak, dan tentu lain pula di Bali dan di timor. Perbedaan ini juga berkenaan dengan bagaimana anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat memperlakukan harta benda yang telah diperolehnya. Perbedaan norma yang mengatur cara memperoleh, mengelola, memanfaatkan, dan mewariskan pada masing-masing masyarakat adat atau persekutuan hukum adat memberi nuansa kebhinekaan yang sesuai dengan piranti Negara Republik Indonesia *“Bhineka Tunggal ika”* (Beraneka ragam tunggal juga adanya).¹³ Demikian pula dengan adat istiadat dan hukum adat pada masyarakat Osing di Banyuwangi mempunyai perbedaan dan karakteristik sendiri dibanding dengan masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia. Pada masyarakat Osing, harta benda yang di wariskan kepada anak cucu memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas inilah yang membedakan antara Masyarakat Banyuwangi Osing (Jawa Osing) dengan Banyuwangi Jawa (Jawa mataram), Madura atau Bali. Salah satu perbedaan tersebut adalah berkenaan dengan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sulaiman B. Taneko, *Ibid.* hlm 234

harta titipan. Harta titipan adalah harta benda milik seorang ahli waris yang untuk sementara ditiptkan diatas tanah ahli waris lainnya. Harta titipan adalah harta yang belum dibagi atau masih melekat pada tanah ahli waris lain karena sulit untuk dipindahkan ketempat pemilikny.¹⁴

Pada masyarakat Osing harta benda tanah dan bukan tanah selalu dipisahkan, artinya antara tanah dan harta benda di atas tanah dipisahkan. Demikian juga masing-masing tanaman itu satu sama lain juga dipisahkan walaupun berada di atas satu bidang tanah. Pemisahan ini berlaku pada hampir sebagian besar hukum adat di Indonesia, yang disebut sebagai asas pemisahan Horizontal (*Horizontal scheidung*). Sedangkan pada hokum tanah Barat yang berlaku adalah perlekatan atau asas *accessie*, yakni antara tanah dengan tanaman dan bangunan di atasnya mmerupakan satu kesatuan. Penganutan asas pemisahan horizontal pada hokum adat memudahkan orang tua ketika melakukan pembagian warisan. Tanah diwariskan tersendiri demikian juga harta benda bukan tanah.¹⁵ Pada masyarakat Osing, dalam proses pewarisan harta benda yang akan diwariskan baik melalui proses hibah maupun *wasiyat*, perlu diperhatikan asas pemisahan harta benda. Apabila suatu keluarga mempunyai dua orang anak, laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki mendapat harta benda asal dari ayah (disebut tanah *lanang*) dan anak perempuan mendapat harta asal dari ibunya (disebut tanah *wadon*). Akan tetapi, ada harta benda gono gini yang harus dibagi secara merata (1:1) antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam keluarga ini, tidak ada perbedaan status dan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan diberi sebidang tanah pekarangan di dekat rumah induk dan disebelah anak perempuan tersebut adalah rumah bagi anak laki-lakinya, sehingga dua bersaudara itu tinggal berdekatan. Apabila anak perempuan diberi pekarangan yang lebih luas dan dibangun toko, maka untuk adilnya anak laki-laki dibelikan mobil yang seharga bangunan toko. Selain itu, ada pula tanah sawah dan tanah tegalan yang dbagikan kepada anak-anak. Hanya saja dua bidang tanah sawah dan

¹⁴ Soerjono Soeekanto dan Sulaiman B. Taneko, 1994, *Ibid*

¹⁵ Soerjono Soeekanto dan Sulaiman B. Taneko, 1994, *Ibid* hlm 235

tegalan tersebut luasnya tidak sama, sehingga tanah tersebut tidak mungkin dibagi dua sama rata, namun tanaman yang ada di atasnya dipisahkan.¹⁶

Ahli waris yang dititipi harta benda tidak dibenarkan untuk menjual, menyewakan, atau menggadaikan sebab barang tersebut bukan haknya. Kelemahan harta titipan tidak dibatasi jangka waktunya, sehingga ada kemungkinan tumbuh-tumbuhan yang dititipkan di atas tanah saudaranya tersebut dapat saja berlangsung selama bertahun-tahun. Dan, saudara yang dititipi selalu menjaga dan merawatnya. Selama ini pada masyarakat Osing jarang sekali dan bahkan tidak ditemukan perkara bahwa suatu barang titipan diambil, dijual, atau digunakan oleh si pemilik tanah.¹⁷ Dari paparan di atas terlihat bahwa dalam hukum adat dikenal pemisahan horizontal atau *horizontale scheidings beginsel* bukan asas pelekatan atau *accessie beginsel* sebagaimana dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum erdata pasal 500 jo pasal 506. Asas pemisahan horizontal sangat penting dalam hukum pertanahan, khususnya hukum adat dalam kehidupan hukum modern, karena memiliki korelasi penting terhadap hubungan hukum, terutama berkenaan dengan pertanahan, seperti hak tanggungan. Menurut asas ini,¹⁸ hak kepemilikan seseorang atas tanah dan benda-benda lain di atas adalah terpisah. Segala harta benda yang berada di atas tanah tersebut, seperti rumah, pepohonan, peternakan, terpisah dengan tanah dibawahnya. Sedangkan asas yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebaliknya yaitu bahwa benda yang berada di atas tanah tersebut melekat atau tidak dapat dipisahkan, sehingga disebut asas melekat.¹⁹

2) Harta *Tirka Mayit*

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pada Masyarakat Osing di Banyuwangi dikenal dengan harta titipan untuk duda atau janda selama menjalani hidup mereka, yang di sebut sebagai harta *tirka mayit*. *Tirka mayit* adalah sejenis benda, dapat berbentuk tanah, tanaman/pepohonan, tumbuh-

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sulaiman B. Taneko, 1994, hlm 236

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sulaiman B. Taneko, 1994, hlm 238

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sulaiman B. Taneko, 1994, hlm 240

¹⁹ Djuhanedah Hasan. 1986. *Asas pelekatan dan asas pemisahan (Accessie Beginsel dan Horizontale Scheiding)*. Makalah Seminar Nasional Hukum Adat. Jakarta, BPHN, hlm.36

tumbuhan, hewan ternak, atau harta pusaka berharga yang diberikan oleh oleh seseorang pewaris kepada salah satu ahli waris atau orang lain sebagai balas jasa yang telah merawatnya hingga ia meninggal dunia. Pemberian tersebut bukanlah berbentuk warisan, seperti hibah melainkan berupa hadiah yang tidak boleh di ganggu gugat oleh ahli waris yang lain. Harta ini hak milik orang yang diberi atau menerimanya. Menurut Soerojo Wignjodipuro harta ini diklarifikasikan sebagai hadiah. Pada masyarakat Osing di Banyuwangi harta *tirka mayit* sangat dijaga keberadaannya oleh si penerima dan tidak pernah ada ahli waris yang berani mengganggu gugat, karena takut kualat atau *disabdo* (disumpah).²⁰

Pada masyarakat Osing ada sebuah ketentuan hukum bahwa yang memiliki kewajiban untuk memelihara, menjaga, merawat atau membahagiakan anak adalah orang tua, atau sebaliknya. Anak mempunyai kewajiban untuk merawat, menjaga atau membahagiakan orang tua. Sebab anak setelah dewasa dan *mencar* mendapat tugas baru yaitu merawat, menjaga dan membahagiakan anak-anaknya sebagai kelanjutan tugas orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua harus bisa mandiri. Orang tua sering kali ditinggal pergi oleh anak-anak mereka setelah *mencar*, sehingga sering ditemukan orang tua tinggal sendiri dirumahnya. Bahkan sering juga ditemukan si anak tinggal dirumah yang bagus, sementara orang tuanya tinggal dirumah yang jelek atau di emperan rumah anaknya.²¹

Berdasarkan kenyataan yang demikian itu, jika orang tua itu bijaksana dan punya harta benda, maka ia akan menyisakan sebagian kecil harta bendanya untuk *tirka mayit*. Terhadap harta *tirka mayit* yang merupakan sisa harta setelah dibagi waris sering kali orang tua bersabda atau berjanji : “*jika isun tuwek,ada orang yang merawat isun,maka isun ikai wajib diberikan sebagai imbalan jasa*”. (artinya jika kelak saya sudah tua renta ada orang yang merawat saya,maka harta saya wajib diberikan kepada orang yang merawat saya sebagai imbalan jasa). Para ahli waris wajib menjunjung tinggi wasiat ini. Jika ada ahli waris yang menggugat akan di sumpah : “*jika riko ganggu*

²⁰ Dominikus Rato, 2011. *Op.Cit* hlm 241

²¹ Dominikus Rato, 2011. *Loc. Cit* hlm 241

gugat harta insun ikai, harta tika mayit, riko merasa kurang akan kurang seumur-umur riko” (Artinya jika *harta tirka mayit* ini kelak di berikan kepada seseorang dan ahli waris menggugatnya, kaerena ia merasa kurang, maka ia akan kekurangan dan merasa kurang seumur hidup).²² Jadi, *harta tirka mayit* bukan merupakan bagian dari harta warisan yang harus di bagi-bagi kepada ahli waris. *Harta tirka mayit* adalah harta sisa milik orang tua setelah semuanya dibagi rata dan adil diantara para ahli warisnya. *Harta tirka mayit* dapat berupa tanah sawah, tegalan atau pekarangan dan atau benda-benda lain yang di gunakan untuk membiayai sisa hidup orang tua setelah pembagian harta warisan. Orang tua berhak untuk memutuskan kepada siapa *harta tirka mayit* dititipkan atau diserahkan. *Harta tirka mayit* bisa dititipkan atau diserahkan kepada salah satu ahli waris atau anak-anaknya, dan bisa juga dititipkan kepada orang lain biasanya masih kerabat atau saudaranya yang mau merawat orang tuanya tersebut. Apabila orang tua meninggal dunia, *harta tirka mayit* menjadi milik orang yang mengelola, tetapi bukan karena pewarisan, namun sebagai imbal jasa jerih payahnya merawat orang tua sampai meninggal dunia. *Harta tirka mayit* juga digunakan untuk mengurus prosesi pemakaman orang tua dan selamatan almarhum. Sisa dari biaya pemakaman dan acara ritual selamatan tersebut menjadi milik orang yang mengelola atau dititipi *harta tirka mayit*.²³

Sedangkan menurut penulis yang dikutip dari buku Dominikus Rato dalam hukum adat Osing Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi tanah merupakan bagian terpenting dalam adatnya tersebut karena merupakan warisan dari leluhur atau nenek moyang mereka. Dalam adat Osing tanah tidak boleh diperjual belikan tetapi seharusnya diwariskan untuk anak cucu mereka kelak dan juga untuk dikelola menjadi suatu lahan pencarian, rumah dan lain-lain.

Pada masyarakat Osing misalnya hampir setiap individu memiliki tanah, tanah itu diperoleh dari warisan, jual beli, atau tukar menukar. Di Desa kemiren, hampir setiap orang dewasa memiliki tanah hak milik, karena pada masyarakat Osing Kemiren karena kewajiban orang tua untuk mencarikan dan mewariskan

²² *Ibid* hlm 242

²³ *Ibid*

sebidang tanah, walaupun hanya untuk tempat rumah. Sekecil apapun sebidang tanah warisan adalah tanah pemberian orang tua. Tanah ini memiliki nilai tertentu bagi si anak. Bukan hanya sebagai alat investasi atau sarana produksi, tetapi tanah adalah “tanda” kehadiran orang tua.²⁴

Dalam kehidupan masyarakat adat osing pengertian tentang tanah itu dibedakan menjadi beberapa bentuk macam-macam tanah, yang dapat diuraikan yaitu :

1) Tanah *Yasan*

Tanah warisan orang tua berasal dari tanah *Yasan* yaitu hasil leluhur mereka membuka hutan, tanah yang diperoleh dari jual beli, dan tanah yang diperoleh dari tukar menukar. Walaupun tanah tersebut diperoleh dari hasil jual beli atau tukar menukar, secara yuridis kedudukannya hampir sama dengan tanah *yasan*. Akan tetapi, jika dipandang dari segi religi, maka tanah warisan yang telah turun-temurun, apalagi berasal dari tanah *yasan* yang bermakna lebih. Pada masyarakat kemiren, tanah warisan yang berasal dari tanah *yasan* sangat jarang diperjual belikan. Bahkan ada kewajiban moral dan kebangsaan dari pemilik tanah ini, apabila mereka mampu membeli tanah orang lain dengan hasil yang diperoleh dari tanah *yasan*. Dari semangat yang demikian yang membuat masyarakat osing di Desa Kemiren mampu membeli tanah hingga di desa-desa tetangga.²⁵

2) Tanah *Lungguh*

Tanah *lungguh* atau tanah jabatan adalah tanah untuk kepala dan kerawat desa, yang tidak ada pada kontruksi barat. Jika di barat, seluruh pegawai negeri di gaji dengan uang, maka di indonesia, kepala desa dan kerawat desa tanda kehormatan mereka sebagai balas jasa atau jabatan yang dipangkunya diberikan dalam bentuk tanah *lungguh* yaitu tanah kas desa.²⁶

3) Tanah leluhur

Dalam adat Osing Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi dapat mengenal tanah leluhur. Tanah leluhur merupakan tanah turun temurun dari dari nenek

²⁴ Dominikus Rato, 2009. *Dunia Hukum orang Osing*. Yogyakarta, Laksbang Mediatama hlm 224

²⁵ Dominikus Rato, 2009, *Ibid*

²⁶ Dominikus Rato, 2009, *Ibid* hlm 225

moyang atau leluhur-leluhur terdahulu atau kakek ataupun nenek kepada anak ataupun cucu mereka nanti. Tanah leluhur merupakan tanah yang dituakan menurut adat osing tersebut, tanah tersebut tidak dapat diperjual belikan. Apabila tanah tersebut dijual para pewaris akan mendapatkan *sabdo* atau *pituah*, dalam pengertian *sabdo* yaitu perkataan orang tua atau *pituah* yang berasal dari kata *petuah* yaitu nasehat orang tua. *Sabdo* atau *pituah* tersebut dimengerti dan dimaknai sebagai supah atau kutukan orang tua kepada anak. Dalam konsepsi hukum Islam juga dikenal istilah kutukan orang tua, dimana anak-anak biasanya sangat takut jika orang tua terutama ibu menjatuhkan kutukan akibat melakukan kesalahan. Contoh sumpah yang pernah terjadi pada masyarakat osing di Banyuwangi : *Apabila menolak riko (kamu) pada putusan isun (saya) tentang pembagian dan pemberian harta kepada seseorang, berarti riko merasa kurang, maka seumur-umur riko akan selalu kurang.* Artinya : Jika seseorang menggugat putusan yang telah dibuat oleh orang tuanya berarti ia merasa kurang dan kekurangan, maka selama hidupnya akan terus kurang dan kekurangan. Sumpah seperti ini seharusnya dihindari dan bahkan wajib dihindari oleh ahli waris. Sebab telah banyak terjadi kasus yang terjadi pada masyarakat Osing dimana orang tua menyumpah anak-anak yang menggugat putusan yang telah dikeluarkan orang tuanya, dan sumpah itu benar-benar terjadi.

4) Tanah lanang

Menurut hukum adat Osing tanah lanang adalah tanah yang merupakan hak waris bagi anak laki-laki. Sehingga tanah tersebut merupakan hak waris sepenuhnya bagi anak laki-laki. Dalam hal tersebut anak perempuan tidak boleh meminta bagian dari tanah lanang tersebut karena tanah lanang sudah menjadi bagian dari anak laki-laki, sedangkan anak perempuan sudah mendapat bagian sendiri berupa tanah wadon dari harta asal orang tuanya.²⁷

5) Tanah wadon

Tanah wadon merupakan tanah turun temurun yang diberikan oleh ibunya terhadap anak perempuannya, sehingga tanah tersebut tidak dapat dimiliki

²⁷ Dominikus Rato, 2009, hlm 224

oleh anak laki-lakinya karena tanah tersebut sudah mutlak menjadi hak waris bagi anak perempuan. Menurut hukum adat Osing tanah wadon merupakan harta asal wadon dari orang tua, jika kelak memiliki anak perempuan dialah yang akan menjadi ahli waris dalam harta wadon tersebut.²⁸

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai sekarang ini masih belum terdapat keseragaman antara lain dengan hukum waris Islam, waris adat dan waris perdata, salah satunya adalah hukum adat Jawa yang menganut istilah *sepikul segendongan*, yakni anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Prinsip *sepikul-segendong* ini masih banyak dijalankan oleh masyarakat khususnya Jawa (Jawa Timur). Prinsip *sepikul-segendong* mengandung makna antara laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak mewaris yang sama, namun bagian masing-masing berbeda, pihak laki-laki yang karena dianggap memiliki peranan dan tanggungjawab yang lebih besar memperoleh bagian lebih banyak (*sepikul*) daripada perempuan (*segendong*).

Dalam hukum waris Islam bagian anak laki-laki dan perempuan ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 yang menyatakan bahwa : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.

²⁸ *ibid*

2.2 Kedudukan Anak Piara Terhadap Harta Waris Orang Tua Piara

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dari beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Masalah kedudukan anak diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai pasal 47. Pasal 42 menyatakan : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan”. Selanjutnya dalam pasal 261 KUH Perdata menyatakan bahwa : Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil.

Mengenai masalah kedudukan anak dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menurut agama Islam disabdakan oleh Nabi Muhammad S.A.W bahwa : *Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrah, kejadian asli yang suci. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia golongan Yahudi, Nasrani atau Majusi* (hadist). Kemudian lebih lanjut lagi Nabi bersabda : *Ajarkanlah anakmu, sesungguhnya ia dijadikan untuk zaman yang bukan zamanmu...*

Berdasarkan kedua hadist Nabi tersebut, seorang anak dalam hidupnya sangat bergantung kepada peran orang tua dalam mengarahkan dan mendidik anaknya. Dari beberapa contoh tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang. Hak dan kewajiban anak dalam keluarga adalah anak berhak memperoleh kasih sayang, perhatian, bimbingan, pendidikan dan anak berkewajiban untuk berbakti pada orang tua dan menyayangi mereka dalam sebuah keluarga, karena anak merupakan penerus dan pengemban kewajiban orang tua. Hak anak merupakan kewajiban orang tua, demikian sebaliknya hak orang tua merupakan kewajiban anak.

Negara Indonesia mengakui lima agama yang sah, yaitu Islam, Hindu, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam sedangkan khususnya di Bali penduduknya banyak menganut agama Hindu. Setiap orang dijamin oleh hukum untuk memilih, memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dengan adanya kebebasan memilih agama secara tidak langsung ada perpindahan agama yang satu ke agama yang lain. Pengertian beralih agama menurut Sulchan Yasin adalah : Beralih agama atau meninggalkan agama semula dan pindah ke agama yang baru.²⁹ Artinya beralih dari agama yang mulanya dianut sama dengan agama si pewaris ke agama lain yang sudah tentu berbeda dengan agama yang dianut oleh pewaris. Sehingga beralih agama dapat menimbulkan perbedaan agama dalam keluarga. Selaras dengan pendapat mengenai beralih agama Mahkamah Agung menyebut dengan istilah “menyeberang ke agama lain”, dan pindah agama berakibat hilangnya semua hak waris terhadap harta orang tuanya.

Perbedaan agama atau keyakinan antara orang tua sebagai pewaris dan anak sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam dianggap sebagai penghalang memperoleh warisan karena dianggap murtad. Demikian dalam beberapa hukum adat berlaku demikian namun ada yang tidak. Dalam beberapa hukum adat

²⁹ Sulchan Yasin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, CV. Putra Karya, hlm 292.

Perbedaan agama antara orang tua dan anaknya hanya dianggap sebagai perbedaan keyakinan, namun demikian hak dan kewajiban untuk saling menghormati, menyayangi dan menjaga tak akan pernah hilang antara orang tua dan anak, sehingga dengan demikian kedudukan anak yang berpindah agama atau berbeda agama tetap memperoleh bagian waris. Hal tersebut di atas juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soepemo bahwa :

Menurut hukum tradisional Jawa, pada dasarnya semua anak laki-laki atau perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Hak sama (*gelijk geretchtigd*) yang mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya dalam proses meneruskan dan memindahkan harta benda keluarga. Perbedaan agama tidaklah merupakan soal. Bukan soal pula siapa yang lahir terlebih dahulu.³⁰

Jika beralih agama dihubungkan dengan Hukum Adat Waris khususnya mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, maka akan menimbulkan perbedaan pendapat diantara para sarjana. Adapun pendapat yang diuraikan oleh Hilman Hadikusuma bahwa, Perpindahan agama tidak berakibat hilang atau berkurangnya bagian warisan seorang ahli waris.³¹ Sedangkan dalam buku terbitan Mahkamah Agung disebutkan, Pindah agama berakibat hilangnya semua hak waris terhadap harta orang tuanya”.³²

Dari pendapat tersebut terdapat pertentangan dimana disatu pihak mengatakan bahwa ahli waris beralih agama dapat diberikan haknya, sedangkan di pihak lain ahli waris beralih agama tidak diberikan haknya atas harta warisan orang tuanya. Peralihan agama dalam hal ini dari agama Hindu beralih menjadi agama atau keyakinan lain, dapat menimbulkan perbedaan dalam pembagian warisan, hal tersebut berkaitan dengan dimungkinkannya ahli waris untuk bisa tetap mendapatkan warisannya, dikarenakan kebijaksanaan yang diberikan oleh orang tua kepada anak ataupun karena perbedaan adat dalam wilayah hukum Bali, sedangkan di sisi lain peralihan agama menyebabkan hilangnya hak mewaris oleh ahli waris.

³⁰ Soepemo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, hlm.85

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.108

³² Mahkamah Agung, *Hukum Adat Tentang Warisan*, Proyek Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, Jakarta, 1980, hlm. 16

Budaya Indonesia memperlihatkan pandangan bahwa sifat hakekat dan konsepsi Hukum Adat yang membentuk dan mengkontruksi pewaris dan ahli waris di Indonesia, dapat dikenal dan diketahui melalui perumusan dari beberapa pengertian, unsur, lembaga hukum waris dari beberapa Sistem Hukum Adat di Indonesia. Secara umum dikatakan bahwa Hukum Waris Adat meliputi keseluruhan asas, norma, dan keputusan-keputusan, serta penetapan-penetapan hukum yang berkaitan dengan harta benda *material* maupun *immaterial* yang diturunkan oleh orang tua mereka (leluhur mereka) kepada keturunannya. Berdasarkan rumusan itu, maka pewarisan adalah proses penerusan dan pemindahan harta kekayaan material maupun non-material dari generasi yang satu kepada keturunannya. Dari pengertian itu, dapat diketahui bahwa dalam pewarisan itu meliputi unsur-unsur :

1. Subjek, yaitu orang yang akan mewariskan harta bendanya yang disebut pewaris.
2. Ahli waris, yaitu mereka yang digolongkan sebagai orang yang berhak menerima, menikmati, dan mengurus harta warisan yang diterima dari pewaris.
3. Objek warisan, yakni sejumlah harta benda material maupun non material. Harta mana yang akan diwariskan kepada ahli waris yang disebut harta warisan.
4. Proses pewarisan, yaitu proses dan prosedur tanah itu diwariskan kepada ahli waris oleh pewaris mereka.

Di Indonesia, hukum yang mengatur pewarisan bersifat pluralis karena ada empat sistem hukum yang mengatur yaitu sistem hukum adat, sistem hukum barat yang diatur dalam BW, sistem hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi, serta sistem hukum Nasional bersumber pada undang-undang dan yurisprudensi. Dalam Sistem Hukum Adat pun bersifat plural, karena dipengaruhi oleh bentuk dan sifat persekutuan hukum dimana hukum adat itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Pada umumnya dikatakan oleh para ahli hukum adat bahwa komunitas sosial atau bentuk masyarakat hukum adat di Indonesia terdiri dari tiga bentuk, yaitu :

1. Patrilineal yaitu masyarakat dimana dalam mencari silsilah selalu ditelusuri melalui garis keturunan *bapa* atau garis laki-laki. Dalam pewarisan yang berhak adalah anak atau ahli waris yang ditarik melalui garis *bapa* baik laki-laki maupun perempuan yang belum kawin. Bagi anak perempuan yang telah kawin tidak lagi berhak atas harta benda ayahnya, sebab ia telah ditarik masuk ke dalam kerabat suaminya, dan keluar dari kerabat ayahnya, beserta anak-anaknya laki-laki dan perempuan.
2. Matrilineal yaitu masyarakat dimana dalam menarik garis keturunan atau silsilah selalu ditelusuri melalui garis wanita atau ibu. Dalam pewarisan yang berhak menerima harta warisan adalah anak-anak dari saudara perempuan ayah (kemenakan) baik laki-laki maupun perempuan. Anak laki-laki hanya berhak menerima, dan menikmati harta warisan itu. Anak laki-laki setelah mempunyai anak tidak dibenarkan mewariskan harta yang diterima dari ibunya, kepada anak kandungnya. Harta itu harus diwariskan kepada anak-anak dari saudara-saudara perempuannya baik laki-laki maupun perempuan. Sebab kedudukan seorang suami di rumah isterinya adalah tamu. Selama perkawinan ia tidak dibenarkan membawa harta benda dari rumah asalnya ke rumah istrinya.
3. Parental atau masyarakat bilateral dimana dalam menarik garis keturunan selalu ditelusuri baik melalui garis ayah maupun garis ibu. Yang berhak atas harta warisan adalah anak-anak kandung suami isteri itu baik laki-laki maupun perempuan artinya si anak dapat menjadi ahli waris baik dari ayahnya maupun dari ibunya.

Jadi, dengan demikian ahli waris itu sebenarnya dikonstruksikan sedemikian rupa oleh masyarakat adat (*rechtsgemeenschap*) itu, sehingga tidak semua anak (baik laki-laki maupun perempuan) dapat menjadi ahli waris ayah dan ibu mereka secara dengan sendirinya menurut hukum, tergantung bagaimana Hukum Adat serta budaya mengkonstruksikannya. Kedudukan Anak Piara sebagai ahli waris yaitu Anak Piara hanya diperkenankan mewarisi harta gonogini orang tua piaranya, sedang terhadap barang pusaka atau harta asal anak piara tidak berhak mewarisi, tetapi hanya mewarisi harta asal dari orang tua

aslinya. Selain itu juga hal terpenting dalam masalah warisan ini adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam warisan itu sendiri, antara lain :

- 1 Peninggal Warisan yaitu orang yang wafatnya meninggalkan harta kekayaan atau harta warisan.
- 2 Ahli Waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Adapun pengertian dari ahli waris yang lain adalah mereka yang menerima harta peninggalan suami atau istri dan anak-anak yang terdiri dari :
 - a) Anak kandung, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya secara sah.
 - b) Anak tidak sah, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
 - c) Anak tiri, adalah anak yang bukan hasil kandungan suami-istri yang bersangkutan tetapi merupakan anak bawaan di dalam perkawinan dikarenakan sebelumnya telah terjadi perkawinan di salah satu pihak.
 - d) Anak angkat, adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunannya dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan.
- 3 Harta Warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewarisan setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Harta warisan sering disebut dengan waris saja. Harta warisan itu adalah harta kekayaan yang sudah bebas dari segala beban pewaris. Inilah yang menjadi hak ahli waris.

Dalam hal tersebut berarti anak piara tidak dapat untuk mendapatkan harta waris dari orang tua piara, tetapi anak piara hanya mendapatkan harta bawaan dari orang tua asalnya. Anak piara juga tidak diketahui status hukumnya, apakah dia anak piara atau anak angkat. Sehingga anak piara tidak berhak terhadap harta gono gini orang tua piaranya.

Dalam masyarakat hukum adat Osing, bahwa hukum tertinggi mereka terletak pada hukum adatnya. Apabila terjadi beberapa permasalahan hukum maka harus di selesaikan secara hukum adat terlebih dahulu, akan tetapi, bila

permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara hukum adat maka dapat dilakukan secara hukum yang berlaku. Dalam hal penanganan permasalahan tersebut, kepala desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain kepala desa, peranan orang tua sangat dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut terutama dalam permasalahan warisan.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pandangan Hukum Adat Osing dalam Penyelesaian Perebutan Hak Waris Atas Tanah Pada Masyarakat Kemiren, Banyuwangi

3.1.1 Pengertian Sengketa Waris

Sebagaimana telah sedikit disinggung bahwa masyarakat Indonesia mengenal adanya tiga sistem hukum waris, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut KUH Perdata. Menurut Ter Haar hukum adat waris merupakan hukum yang bertalian dengan proses aturan-aturan penurunan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.³³ Adapun Soepomo merumuskan hukum adat waris sebagai hukum yang menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.³⁴

Hukum adat waris adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat.

Terkait hal tersebut di atas, bahwa pengertian hukum adat waris adalah merupakan seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses

³³ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebekti Proesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.231

³⁴ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PradnyaParamita, Jakarta, 2000, hlm.84

penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya.³⁵ Hukum adat waris sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar : Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.³⁶

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa hukum waris adat itu meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penurunan serta pengalihan harta benda (material), harta cita (non material) dari generasi satu kepada generasi berikutnya. Di samping itu hukum waris adat tidak hanya mengatur pewarisan akibat kematian seseorang saja, melainkan juga mengatur pewarisan sebagai akibat pengalihan harta kekayaan. Kekayaan tersebut baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang bernilai uang maupun yang tidak bernilai uang dari pewaris kepada ahli warisnya, baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.

Sebagai suatu proses maka peralihan dalam pewarisan itu sudah dapat dimulai ketika pemilik kekayaan itu masih hidup. Proses tersebut berjalan terus sehingga masing-masing keturunannya menjadi keluarga-keluarga yang berdiri sendiri yang disebut *mencar* dan *mentas* (Jawa), yang pada saatnya nanti ia juga akan memperoleh giliran untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya. Proses itu tidak menjadi terhambat karena meninggalnya orang tua, meninggalnya bapak atau ibu tidak akan mempengaruhi proses penurunan dan pengoperan harta benda dan harta bukan harta benda tersebut. Harta benda yang menjadi objek warisan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu harta yang dapat dibagi-bagi dan harta benda yang tidak dapat dibagi. Harta benda yang tidak terbagi disebabkan oleh karena sifat atau bentuknya atau memang karena belum saatnya untuk dibagi. Harta benda yang dapat dibagi karena memang dikehendaki untuk dibagi serta sifat, bentuk dan waktunya memang sudah saatnya untuk dibagi.

³⁵ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Surabaya, Laksbang Yustita, 2011, hlm.102

³⁶ *Op.Cit*, Ter Haar, hal.47

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Menurut Ali Achmad berpendapat : “sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.”³⁷ Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan.

Pada dasarnya setiap sengketa waris adat tidak selamanya harus berakhir di pengadilan. Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa yang muncul yang dapat diselesaikan sesegera mungkin di tingkat masyarakat adat saja. Apalagi kalau sengketa tersebut masih merupakan sengketa yang bersifat kekeluargaan, maka penyelesaiannya pun seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui perantaranya seorang kepala adat maupun dengan perantara kepala desa. Penyelesaian secara damai juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul. Penyelesaian secara damai dalam kehidupan di desa dipandang sebagai hal yang perlu dan merupakan keharusan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Semangat kekeluargaan dan kerukunan inilah yang harus tetap dipegang dalam penyelesaian sengketa.

Hukum adat waris merupakan bagian dari hukum adat di Indonesia. Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena

³⁷ Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003, hlm.14

perbedaan tersebut, kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Bangsa Indonesia yang murni dalam berfikir berasas kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan daripada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.³⁸

Dapat di lihat bahwa hukum itu terdiri dari berbagai kaidah yang berbeda-beda, Kaidah itu mewujudkan aturan hukum. Hukum itu selalu bergerak, perubahan yang berlangsung terus menerus itu memunculkan pertanyaan apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaedah hukum yang mana kita pada suatu saat tertentu harus berpegangan. Itu adalah tentang keberlakuan hukum. Ada 3 (tiga) pembagian teori tentang keberlakuan hukum antara lain :³⁹

1. Keberlakuan Faktual atau Empiris Kaidah hukum, yaitu orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual dan efektif, jika para warga masyarakat, untuk apa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut.
2. Keberlakuan Normatif atau Formal Kaidah Hukum, orang berbicara tentang keberlakuan normative suatu kaedah hukum, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain.
3. Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum, berbicara tentang keberlakuan evaluatif kaidah hukum, jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai.

Keberlakuan hukum ini dalam penerapannya berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa teori keberlakuan hukum yang ada tersebut. Tiap-tiap teori mempunyai pandangan-pandangan sendiri-sendiri tentang keberlakuan hukum dalam masyarakat. Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia.

³⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm.1

³⁹ Bernand Arief Sidharta, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm.152.

Oleh karena itu, maka hukum adat waris memperlihatkan perbedaan yang prinsipil dengan hukum waris adat, antara lain sebagai berikut :

Dalam hukum waris adat tidak mengenal *legitieme portie* akan tetapi hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Disamping dasar persamaan hak hukum adat waris juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. Selain itu dalam hukum adat harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris. Sedangkan dalam hukum waris barat sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata (BW) adalah mengenal hak tiap-tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan, bagian warisan menurut ketentuan Undang Undang (*wettelijk erfdeel* atau *legitieme portie* Pasal 913 sampai 929). Selain itu, dalam ketentuan hukum waris barat menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan tersebut (Pasal 1066 KUH Perdata).

Sifat hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan, berikut pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat tersebut. Selain itu, hukum adat waris juga mendapat pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan dan mamkin lemahnya ikatan klan dan kerabat, tetapi juga dari peraturan-peraturan hukum asing sejenis yang oleh para hakim agama selalu diterapkan *in concreto* walaupun pengaruhnya itu sangat kecil.

Hukum waris adat adalah bagian dari hukum adat yang merupakan pencerminan dari bentuk masyarakat Indonesia. Hukum adat mempunyai sifat-sifat dan corak-corak. Menyimpang dari hukum Eropa Barat yang individualistis-liberalistis, hukum adat mempunyai corak-corak berikut :

- 1) Mempunyai sifat kebersamaan (*communaal*) yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan yang erat, rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat.

- 2) Mempunyai corak “*magisch-religieus*”, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia
- 3) Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran-pikiran serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang konkrit. Sistem hukum adat mempergunakan jenis bentuk perhubungan hukum yang serba konkrit (misalnya bagaimana keadaan teman-teman masyarakat, perhubungan jual (pemindahan) pada perjanjian tentang tanah, dan sebagainya).
- 4) Hukum adat mempunyai sifat yang sangat visual, artinya perhubungan-perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan). Hukum adat sebagai hukum tak tertulis dibentuk dan diselenggarakan oleh putusan-putusan daripada penyelenggara hukum dalam masyarakat, yaitu pertama-tama para hakim dalam tata hukum gubernemen “Hindia Belanda” dan dalam tata-hukum daerah-daerah swapraja dan selanjutnya para kepala desa yang berada dalam lapisan bawah yang luas dari masyarakat desa.⁴⁰

Sebagai bagian dari hukum adat, maka sifat-sifat dan corak-corak tersebut dapat dilihat atau tercermin dalam hukum waris adat. Sifat komunal dapat dilihat dari sifat harta waris. Harta waris dalam hukum adat tidak merupakan kesatuan yang abstrak yang dapat dinilai dengan uang atau jika mungkin dibagi-bagi atau dijual kemudian hasilnya dibagi-bagi kepada warisnya, tetapi harta waris dalam hukum adat merupakan suatu kesatuan yang bersifat konkrit yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta waris adat merupakan harta kebersamaan dari para waris.

Dalam hukum adat juga tidak ada hak untuk menolak menjadi waris, sifat ini menunjukkan kebersamaan dari para waris untuk menjadi waris. Dalam hal harta waris yang tidak dapat dibagi-bagi seperti harta kerabat di Minangkabau atau harta tunggu tubang di Semende, bukan berarti para waris yang lain tidak mempunyai hak terhadap harta tersebut. Demikian juga di Bali, tetapi para waris yang tidak menguasai atau memiliki harta tersebut berhak untuk menikmati hasil harta tersebut atau mendapat hak untuk memenuhi hasil harta tersebut atau mendapat hak untuk memenuhi keperluan hidup selagi masih kecil atau belum dewasa.⁴¹

⁴⁰ *Opcit*, Soepomo. hlm. 107

⁴¹ Bambang Daru Nugroho, *Azas Azas dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung, Mandar Maju, 2013, hlm.45

Demikian juga hak waris lain, hukum waris adat tidak mengenal azas *legitieme portie* atau bagian mutlak seperti dalam hukum waris islam maupun hukum waris menurut hukum barat. Sifat konkrit dalam hukum waris adat dapat dilihat dari pembagian harta waris. Biasanya dalam pembagian harta waris, tidak menurut jumlah yang sama persis antara para waris tetapi menurut perimbangan yang sesuai dengan keputusan musyawarah keluarga. Penyerahan harta waris kepada para waris biasanya ditentukan, terhadap harta tertentu diberikan kepada waris A, harta yang bertempat di X dibagikan kepada waris bernama B dan sebagainya. Jadi penyerahan atau pembagian harta waris dalam hukum adat adalah konkrit, nyata.

Sifat religius magis dapat dilihat dari sikap dan perilaku para waris maupun pewaris sewaktu masih hidup. Pewaris tidak akan memberikan hartanya kepada waris jika menurut pandangan masyarakat dianggap bertentangan dengan hukum adat dan pewaris tidak akan semena-mena terhadap waris lain atau merampas harta waris seluruhnya, karena perbuatan tersebut akan merusak kerukunan bahkan akan menghambat perjalanan roh pewaris yang telah wafat, dan para waris merasa takut melakukan perbuatan yang menurut kepercayaan setempat akan mendapat kutukan. Dalam beberapa harta tertentu misalnya dengan upacara adat. Semua ini menunjukkan sifat religius magies dalam hal harta waris.

Sifat visual dalam hukum waris dapat dilihat dari penyerahan harta waris. Dalam hukum adat penyerahan harta waris harus terang dan disaksikan oleh para waris lain. Penyerahan itu berlangsung seketika, dan harta waris jatuh pada saat itu juga kepada waris. Bila dalam penyerahan itu, ada waris yang tidak hadir, biasanya ditangguhkan sampai waris tersebut hadir. Semasa hidup pewaris dapat menyerahkan sebagian harta waris kepada salah seorang pewaris yang ditunjuk. Penyerahan berlangsung ketika itu juga, tidak ditangguhkan sampai waktu tertentu. Selain dari sifat-sifat dan corak-corak di atas, hukum waris adat juga mempunyai sifat-sifat terutama dalam harta waris. Menurut hukum waris adat, peninggalan tidak merupakan satu kesatuan dengan harta waris yang bukan harta peninggalan dari pewaris, karena itu harus dilihat asal-usul, sifat dan kedudukan dari harta-harta yang ada dalam hubungannya

dengan pewaris. Sesuai dengan aliran pikiran bangsa Indonesia atau sifat-sifat yang disebutkan di atas, dalam hukum waris adat terdapat sifat-sifat khas sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Karena menunjukkan sifat-sifat dan corak yang khas itu, maka hukum waris adat mempunyai tempat tersendiri dari hukum waris lainnya. Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang memang “*typerend*” bagi aliran pikiran tradisional Indonesia”. Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia.

3.1.2 Penyelesaian Sengketa Waris Berupa Perebutan Hak Waris Atas Tanah Pada Masyarakat Osing di Banyuwangi

Dalam penyelesaian sengketa waris Hukum Adat yang paling penting adalah dengan jalan perdamaian yakni musyawarah mufakat di bawah pimpinan bapak dan ibu. Dalam masyarakat Osing sangat menjunjung tinggi perintah atau pesan dari orang tua karena memang perintah atau pesan orang tua tersebut merupakan Hukum bagi mereka yang harus dilaksanakan dengan sepenuhnya dan mereka sangat takut untuk melanggar perintah atau pesan yang diberikan orang tua. Pada saat pembagian harta warisan dengan melakukan tindakan secara bersama musyawarah dan dengan kekeluargaan atas adanya azas kebersamaan. Pembagian tersebut berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah/tenteram dan damai. Pada masyarakat Hukum Adat terdapat salah satu ciri khas yaitu mereka sangat menjunjung tinggi Hukum Adatnya, termasuk yang mengatur Hukum perkawinan, Hukum harta perkawinan dan Hukum waris. Sedangkan bila nantinya ahli waris ada yang ingin merubah Hukum waris Adat, dalam hal ini akan mendapatkan tentangan dari anggota masyarakat.⁴²

Sebenarnya bukan berarti tidak diperbolehkan akan adanya perubahan. Tetapi perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang benar yaitu dengan cara musyawarah mufakat. Dengan adanya musyawarah mufakat maka campur tangan orang luar misalnya saja Hukum nasional/negara terhadap permasalahan keluarga pada masyarakat Hukum Adat sangat diharapkan agar

⁴² Alfi Fahmi Adicahya, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*, Media Raya, Bandung, 2014, hlm.9

dijauhi. Karena menurut masyarakat Osing bila masalah keluarga sampai ke luar maka itu merupakan hal yang tabu dan dianggap mencemarkan nama baik keluarga.

Bila keluarga sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan mereka maka campur tangan Hukum nasional/negara diperlukan. Jika negara terpaksa terlibat, maka itu dapat dipandang kurang berfungsinya keluarga dalam penyelesaian permasalahan warisan. Hal tersebut nantinya mengurangi kewibawaan orang tua dalam keluarga. Hukum Adat terutama dalam masyarakat Osing di desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, dalam memberlakukan hukumnya yakni menempatkan fungsi orang tua untuk penyelesaian sengketa waris sangat tegas. Jika terdapat anak yang tidak menghormati keputusan orang tuanya atas hasil musyawarah mufakat keluarga maka akan dianggap sebagai anak yang durhaka, dan anak itu akan dikutuk.

Hukum Adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bahasa Indonesia. Hukum Adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” (gawat/parah) oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Proses itu berjalan terus, hingga angkatan (*generatie*) baru, yang dibentuk dengan mencar atau mentasnya anak-anak, yang merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tua hanya sebagai fundamental (kebenaran umum/mendasar). Dalam hal ini fundamental atau kebenaran umum ini sebagai bahan atau dasar untuk generasi seterusnya bahwa setelah anak mencar atau mentas orang tua memberikan proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Dalam hal ini keluarga dalam masyarakat Osing mengenal dengan harta keluarga, yang terdiri dari barang-barang asal si suami, barang-barang asal si istri serta barang-barang gono-gini suami istri. Segala barang tersebut merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga dan akan disediakan pula untuk sadar materiil bagi kehidupan keturunan dari keluarga itu. Atas dasar akan disediakan dasar materiil untuk kehidupan keturunan keluarganya di Kemiren menurut salah seorang masyarakat pembagian waris dilakukan saat anak mereka sudah menikah atau dewasa, karena sudah dianggap mampu untuk mengurus hidup mereka sendiri (mandiri, *kuwat gawe*). Menurut pemikiran tradisional orang Osing di desa Kemiren mewarisi itu adalah mempunyai makna mengalihkan harta keluarga kepada keturunannya, yaitu terutama kepada anak-anaknya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan.

Dalam masyarakat Osing itu sendiri sangat patuh dengan wejangan atau ucapan yang dilontarkan oleh orang tua. Didalam hal-hal mengenai permasalahan waris dalam Hukum Adat didalamnya haruslah turut memasukkan unsur orang tua dalam hal ini orang tua yang dimaksudkan adalah baik orang tua bapak dan ibu kandung maupun orang yang di tuakan dilingkungan keluarga juga dalam masyarakat misalnya saja kepala desa, dan orang yang berwibawa atau dianggap bijaksana seperti ulama atau kyai serta sesepuh/orang yang dituakan (*wong tuwyek*, bahasa Osing = orang tua). Mbah Rais adalah sebagai tokoh masyarakat serta paham akan adat masyarakat Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Terkait dengan norma masyarakat Desa Kemiren, beliau menyatakan bahwa :

*“Masyarakat mriki selalu njogo kerukunan lan kompak. Teng mriki niku jane lak nggeh wonten suku Osing, jawi lan medunten. Nanging sedoyo nggeh sampun rukun, mboten wonten incim-inciman. Terus mboten wonten engkang mbedak-mbedakaken agomo, terus mboten purun ngempal. Roso kekeluargaani-pun teng mriki inggil. Lha wong misale wonten tiyang engkang tilar dunyo, terus dalune kan tahlilan ; ngonten niku nggeh dugi niku”*⁴³

(Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia : Masyarakat disini selalu menjaga kerukunan dan kompak. Disini sebenarnya terdapat suku jawa dan Madura. Namun semuanya sudah rukun, tidak ada yang saling

⁴³ Wawancara dengan Mbah Rais tanggal 9 September 2015

mengintai. Tidak ada yang membeda-bedakan agama, kemudian tidak mau berinteraksi baik dengan orang yang berbeda agama tersebut. Rasa kekeluargaan disini sangat tinggi. Misalnya ada orang/warga meninggal dunia, kemudian malamnya kan tahlilan, namun mereka tetap datang).

Dari pernyataan Mbah Yar tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Kemiren menjaga interaksi dan keberlangsungan hubungan sosial dalam bermasyarakat dengan menjunjung tinggi kerukunan dan kerelaan untuk berkorban demi menjaga kerukunan tersebut. Kerukunan tersebut nampak dari hasil wawancara tersebut, bahwa tanpa adanya perasaan dan sikap untuk membedakan suku dan agama, masyarakat Desa Kemiren menyadari kebutuhan untuk menjaga kerukunan sebagai modal sustainabilitas sosial mereka dan hal tersebut telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk menjaga kerukunan tersebut lahir secara “tergugah” atau alamiah (tanpa adanya paksaan dan spontan) yang teraktualisasi dalam tingkah lakunya.

Kepala Dusun di desa Kemiren (Bapak Nur Khozin) juga mengatakan :

*“Masyarakat teng mriki niku rukun-rukun.... sedoyo agama nggeh sareng-sareng njogo. Antar warga masyarakat ngeeh sami-sami ngadah kesadaran damel njogo kerukunan niki. Masyarakat nggeh tansah pinulung menawi wonten engkang warga sing kesusahan.”*⁴⁴

(Terjemahan bebas bahasa Indonesia : Masyarakat disini rukun-rukun.... semua agama secara bersama-sama menjaga kerukunan tersebut. Antar warga masyarakat juga sama-sama memiliki kesadaran untuk menjaga kerukunan ini. Masyarakat juga memiliki sikap saling menolong disaat ada warga masyarakat yang mengalami kesusahan/ musibah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat penulis kemukakan bahwasanya penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat Osing di desa Kemiren masih menggunakan prinsip kerukunan melalui jalur musyawarah. Penyelesaian sengketa waris melalui jalan musyawarah tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu musyawarah dalam keluarga kecil, keluarga besar, jika tidak mampu diselesaikan maka akan melibatkan tokoh masyarakat adat, ulama, kyai atau kepala desa sebagai mediatornya.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Nur Khozin tanggal 10 September 2015

3.2 Kedudukan Anak Piara Terhadap Harta Asal Orang Tua Piara Pada Masyarakat Kemiren Banyuwangi

3.2.1 Pengertian Anak, Macam-Macam Anak dan Kedudukan Anak dalam Perkawinan

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dari beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan : anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan anak yaitu : orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”
Macam-macam anak sebagaimana disebutkan Dominikus Rato antara lain :⁴⁵

1. Anak sah, adalah anak yang berbeda dengan anak kandung. Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Berbeda dengan anak kandung, yang belum tentu anak sah, seperti anak luar kawin, anak haram atau anak incest.

⁴⁵ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya, Laksbang Yustita, 2011, hlm.142-143

2. Anak kandung adalah anak yang dilahirkan dari ibunya. Dalam hal ini anak kandung mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, atau lebih tegas lagi dikatakan bahwa anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, karena dia lahir dari ibunya.
3. Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang berubah status hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah secara sah. Anak luar kawin sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah, ia adalah anak tidak sah. Ia menjadi anak sah sejak saat dimana ayah ibunya menikah atau kawin secara sah. Berbeda dengan anak sah, ia sah sejak masih ada dalam kandungan ibunya.
4. Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah. Secara yuridis hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya tidak ada, maka hanya mempunyai hubungan sosial sekalipun si ayah mengakuinya. Jika tidak atau belum dilakukan perkawinan secara sah, maka anak luar kawin bukan anak sah.
5. Anak Angkat, adalah mengangkat anak orang lain baik dari anggota keluarga sendiri maupun bukan anggota keluarga. Pengangkatan anak seringkali berlatar belakang untuk memperoleh keturunan. Anak angkat merupakan anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri, karena suatu alasan.
6. Anak Tiri, adalah anak yang ada dalam suatu rumah tangga pasangan suami istri dengan anak hasil bawaan dari suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Terhadap ibu sambungan ia disebut sebagai ibu tiri begitu juga dengan ayah disebut dengan ayah tiri.
7. Anak luar kawin yang lahir dari luar perkawinan yang sah, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, tetapi anak yang tidak sah ini ada yang dapat disahkan dengan cara orang laki-laki yang menyebabkan si perempuan mengandung menikahi perempuan itu, baik dalam masa pengandungannya, maupun setelah anaknya lahir. Akan tetapi terhadap anak yang telah lahir pengesahannya dengan menikahi ibunya hanyalah bila ia terlebih dahulu mengakui anak itu sebagai anaknya.
8. Anak Asuh, adalah anak yang dipelihara oleh orang lain yang bukan orang tuanya, maupun lembaga dengan tidak memutuskan hubungan dengan orang tua aslinya.
9. Anak Piara, adalah adalah anak yang dipelihara oleh orang yang tertitip semata-mata untuk dipelihara. Misalnya, orang tua kandung merantau ke luar negeri sehingga anak dititipkan ke saudara atau kerabatnya.
10. Anak Incest, adalah anak haram atau anak jadah yaitu anak hasil hubungan terlarang baik menurut agama maupun menurut adat istiadat atau hukum adat. Misalnya anak hasil hubungan antara ayah dengan anak kandungnya, kakek dengan cucunya, ibu dengan anak kandungnya, laki-laki dan perempuan sekandung, dan lain sebagainya.
11. Anak Linggo, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki atas permintaan sang suami. Biasanya hal tersebut dilakukan misalnya karena suami mandul atau tidak bisa memiliki anak.

Anak pada dasarnya merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Mengenai masalah kedudukan anak dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menurut agama Islam disabdakan oleh Nabi Muhammad S.A.W bahwa : *“Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrah, kejadian asli yang suci. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia golongan Yahudi, Nasrani atau Majusi”* (hadist). Kemudian lebih lanjut lagi Nabi bersabda : *“ajarkanlah anakmu, sesungguhnya ia dijadikan untuk zaman yang bukan zamanmu...”*

Berdasarkan kedua hadist Nabi tersebut, seorang anak dalam hidupnya sangat bergantung kepada peran orang tua dalam mengarahkan dan mendidik anaknya. Dari beberapa contoh tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang.

Menurut Ahmad Kamil :

Sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, anak harus senaniasa dijaga dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara walaupun status dan kedudukan anak tersebut dilahirkan dengan cara yang berbeda. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya yang mempunyai peran dalam melangsungkan kehidupan bangsa dan Negara.⁴⁶

Keberadan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Masalah kedudukan anak diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai pasal 47. Pasal 42 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau

⁴⁶ Ahmad Kamil, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.7

sebagai akibat perkawinan yang sah. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang. Masalah kedudukan anak diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai pasal 47. Pasal 42 menyatakan : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan”.

Masalah kedudukan anak diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai pasal 47. Pasal 42 menyatakan : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan”. Selanjutnya dalam pasal 261 KUH Perdata menyatakan bahwa : Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil,.

3.2.2 Kedudukan Anak Piara Terhadap Harta Asal Orang Tua Piara pada Hukum Adat Osing desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi

Pada masyarakat Osing seperti halnya harta kekayaan keluarga terbagi menjadi harta asal dan harta gono-gini. Mengenai harta asal tetap berada di bawah pemilikan dan penguasaan masing-masing suami istri. Apabila terjadi perkawinan yang sudah berlangsung cukup lama akan tetapi belum dikaruniai anak dan suami telah meninggal dunia, maka dalam hal yang demikian biasanya tidak semua harta asal suami kembali kepada keluarga asal, akan tetapi janda yang ditinggal mati oleh suami tersebut diberi bagian, dalam hal ini disebut dengan *waris mayit* yang jumlah pembagiannya tergantung pada pembagian harta yang dilakukan oleh *pancer* (keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki).

Sebagaimana disebutkan oleh Mbah Saut (sesepuh di Kemiren) Pada masyarakat Osing terdapat dua jalur hukum pertalian keluarga, yaitu :

- 1) Jalur *Pancer*, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki.
- 2) Jalur *Kembang*, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak perempuan.⁴⁷

Berbicara lebih jauh tentang sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Osing, maka tidak dapat dipisahkan dengan sistem pembagian waris, karena pada umumnya sistem kekeluargaan akan dapat memberi corak pada sistem pewarisannya.

Menurut penjelasan dari Pak Timbul, sesepuh kampung bahwa dalam kaitannya dengan waris, maka jalur Pancerlah yang memegang peranan penting dan berhak untuk mengatur pembagiannya apabila keturunan dari yang meninggal dunia tidak ada. Pada hukum adat masyarakat Osing, proses pewarisan juga terjadi pada saat pewaris masih hidup dan pada waktu pewaris sudah meninggal. Pewarisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dapat ditempuh dengan cara penerusan, penunjukan, beramanat dan penghibahan. Sedangkan pewarisan yang berjalan setelah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh anak-anaknya, keluarga Pancer atau Kepala Desa. Berikut ini uraian dari hal tersebut di atas :⁴⁸

1. Proses Pewarisan Yang Dilakukan Pada Waktu Pewaris Masih Hidup, dilaksanakan melalui :
 - a) Penerusan atau Pengalihan : *“Kadung bapake durung matai, anak wadon biasahe olih perkakas lha hang lanang diwenehi umah kanggo barang gawan.”* (Jika bapaknya belum meninggal dunia, anak perempuan biasanya dapat perkakas rumah tangga, sedangkan untuk anak laki-laki diberi rumah sebagai barang bawaan.) Cara ini sering dilakukan oleh masyarakat Osing pada waktu anak mereka akan menikah.
 - b) Penunjukan : Pada masyarakat Osing sistem penunjukan dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris atas hak terhadap harta tertentu yang pelaksanaannya ditangguhkan sebelum pewaris wafat. Tradisi yang

⁴⁷ Wawancara dengan Wak Saut tanggal 11 September 2015

⁴⁸ Wawancara dengan Wak Saut tanggal 11 September 2015

demikian oleh masyarakat Osing disebut dengan dum-dum waris (bagi-bagi warisan). *“Nang adat Osing, warisan biso didum sedurunge hang duwe barang waris ninggal, gediku iku diarani dum-dum waris.”* (Dalam adat Osing, warisan bisa dibagi sebelum yang punya harta waris meninggal dunia, yang seperti itu disebut dengan bagi-bagi warisan).

- c) Beramanat : Seorang suami berpesan kepada anak, istri, atau keluarga yang lain tentang hartanya beserta pembagiannya jika ia sudah mati. Hal ini biasanya dilakukan ketika pewaris dalam keadaan sakit parah seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Seperti penjelasan bapak Timbul : *“Nawai ono wong lanang loro nemen hing ono harapan waras, biasane wong lanang ikau pesen karo wong wadon, anake, lan keluargane ngedum warisane mbesuk wae nawi wong lanang iku wis matai”* (Apabila ada suami sakit parah dan tidak ada harapan untuk sembuh, biasanya suami tersebut berpesan kepada istrinya, anaknya, dan keluarganya bahwa dalam membagi harta warisan nanti setelah suami tersebut meninggal dunia)
 - d) Penghibahan : Hibah ini dilakukan oleh pewaris dengan cara memberikan hartanya dalam jumlah tertentu kepada keluarga atau orang lain sebelum ia meninggal dunia.
2. Proses Pewarisan Yang Dilakukan Setelah Pewaris Wafat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :
- Setidaknya ada 3 (tiga) proses pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Osing setelah pewaris wafat, diantaranya dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :
- a) Pewarisan yang dilakukan oleh anak-anaknya : *“Apabila sampai meninggal dunia pewaris belum atau tidak membagi harta kekayaannya maka yang melakukan pembagian adalah anak-anaknya, jika anak-anaknya sudah dewasa. Jika anak-anaknya belum dewasa maka pembagian waris ditangguhkan sampai anak-anak itu dewasa.”*
 - b) Pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga *“Hal ini terjadi bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu, sedangkan pada waktu*

hidupnya pewaris tidak membagi hartanya. Keluarga yang berhak untuk melaksanakan pembagian warisan ini adalah dari pihak Pancer.”

- c) Pembagian waris yang dilakukan oleh Kepala Desa *“Hal yang demikian biasanya terjadi apabila timbul sengketa waris yang disebabkan adanya rasa tidak puas dari para ahli waris atas pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga pancer. Dalam kasus seperti ini maka Kepala Desa akan membagi warisan dengan menggunakan hukum waris Islam dengan memanggil seorang ulama atau tokoh agama yang paham tentang hukum kewarisan Islam.”*

Berdasarkan hal di atas bahwa peralihan harta peninggalan kepada para ahli waris tergantung atas kehendak pewaris atau kehendak ahli waris. Atas paparan di atas dapat dijelaskan bahwa yang termasuk harta peninggalan suami pada masyarakat Osing adalah harta asal ditambah harta gono-gini yang menjadi bagiannya. Harta peninggalan itulah yang diwariskan kepada ahli warisnya. Dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pembagian waris yang ada pada masyarakat Osing dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya adalah sistem pembagian warisnya yang masih berlandaskan adat yang berlaku secara turun temurun.

Hal itu yang membuat masyarakat setempat masih setia menggunakan adat tersebut untuk melakukan pembagian waris dan melupakan hukum kewarisan Islam meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu harta kekayaan keluarga yang terdiri atas harta asal suami/istri dan harta gono-gini juga termasuk dalam pembagian waris pada masyarakat Osing, karena dalam tradisi masyarakat Osing harta yang bisa diwariskan adalah harta asal suami dan istri termasuk gono-gini

Pada umumnya masyarakat Osing di Banyuwangi melakukan pembagian waris pada saat pewaris masih hidup melalui proses penunjukan maupun beramanat. Hal tersebut dilaksanakan dimana harta itu dibagi-bagikan dan ditentukan lebih dulu sebelum pewaris meninggal walaupun peralihannya baru dilaksanakan setelah pewaris meninggal. Mengenai proses pembagian waris dengan beramanat pada masyarakat Osing adalah melaksanakan segala wasiat pewaris sesuai dengan bunyi amanat tersebut. Di kalangan masyarakat Osing

yang dimaksud dengan harta kekayaan keluarga adalah harta yang dipisahkan antara harta asal dan harta gono-gini. Kemudian ditetapkan bahwa yang termasuk harta peninggalan suami yang bisa diwaris oleh jandanya adalah harta asal suami ditambah dengan harta gono-gini yang menjadi bagiannya.

Dalam pandangan masyarakat Osing harta yang dapat diwariskan adalah harta asal dan harta gono-gini dan itu ternyata sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Islam, karena sejumlah ulama menetapkan, bahwa segala yang dimiliki oleh *muwaris* (orang mati yang meninggalkan harta waris) di masa hidupnya baik harta yang bergerak ataupun yang tidak, demikian pula hak-hak kehartaan dapat diwarisi oleh para ahli waris sesudah ia meninggal dunia dan harta tersebut beralih kepada para ahli waris dengan jalan kewarisan. Demikian beberapa bentuk sistem dan pembagian waris pada masyarakat suku Osing di Banyuwangi yang khas dalam pelaksanaan dan sistemnya.

Dalam hukum adat waris, anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting dibandingkan dengan golongan ahli waris pengganti lainnya, karena apabila si peninggal harta warisan meninggalkan anak maka anaknya itulah sebagai ahli waris utama. Pada masyarakat adat Osing, umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal, di dalam sistem kewarisannya menganut sistem kewarisan individual, dimana ahli waris akan mewarisi secara perorangan harta warisan berupa tanah, sawah dan ladang tersebut setelah orang tuanya wafat. Tetapi dalam kaitannya dengan kepemimpinan harta warisan oleh anak laki-laki tertua barulah sistem kewarisan mayorat sebab anak laki-laki tertua inilah yang akan menguasai harta warisan dengan kewajiban mengasuh adik-adiknya sampai dewasa. Kemudian terhadap harta pusaka seperti keris bertuah, sanggah/merajan dan alat-alat persembahyangan adalah berlaku sistem kewarisan kolektif yakni ahli waris akan mewarisi harta warisan secara bersama-sama dan harta warisan tersebut tidak diorbankan-bagikan diantara para ahlinya.

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas harta warisan yang ditnggalkan, baik setelah pewaris meninggal ataupun selagi pewaris itu masih hidup. Hubungan hukum ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur

dan merupakan keadaan hukum yang mengakibatkan terjadi perubahan hak dan kewajiban secara pasti dan melembaga.

Anak piara pada masyarakat hukum adat Osing desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi adalah merupakan anak bawaan dari ayah atau ibunya yang melakukan suatu perkawinan kembali, sedangkan anak piara merupakan anak bawaan dari perkawinannya yang terdahulu. Dalam pewarisannya dia hanya berhak terhadap harta bawaan dari ayah atau ibunya dari perkawinan terdahulu. Anak piara tidak diketahui status hukumnya, apakah ia anak piara atau anak angkat, sehingga anak piara tidak berhak terhadap harta gono gini dari orang tuanya, apalagi anak bawaan yang tidak diketahui status hukumnya.

Salah satu ciri khas masyarakat hukum adat adalah mereka sangat menjunjung tinggi hukum adatnya, termasuk yang mengatur tentang hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, dan hukum waris. Apabila ada ahli waris yang ingin mengubah hukum waris adat, maka akan selalu mendapat tentangan dari anggota masyarakat adat yang lain. Hal ini bukan berarti tidak boleh ada perubahan. Perubahan tetap boleh dilakukan, Tetapi dengan cara-cara yang benar, yaitu melalui musyawarah mufakat. Campur tangan orang seperti campur tangan Negara terhadap persoalan kekeluargaan pada masyarakat hukum adat sangat diharapkan untuk di jauhi, jika para pihak menghendaki ketika keluarga sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan mereka.

Apabila keterlibatan negara tersebut terpaksa dilakukan, maka hal itu dipandang sebagai kurang berfungsinya keluarga keluarga dalam menyelesaikan persoalan warisan. Sehingga dapat mengurangi kewibawaan orang tua dalam keluarga tersebut. Orang tua, terutama suami atau ayah dianggap tidak mampu dalam menyelesaikan persoalan rumah tangganya. Hal ini dianggap tabu dan memalukan, oleh karena itu sepatutnya anak-anak sebagai ahli waris menghormati keputusan yang telah dibuat oleh orang tuanya terkait dengan pembagian waris. Kedudukan Anak Piara sebagai ahli waris yaitu Anak Piara hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini orang tua piaranya, sedang terhadap barang pusaka atau harta asal anak piara tidak berhak mewarisi, tetapi hanya mewarisi harta asal dari orang tua aslinya.

3.3 Hak Waris Anak Piara Atas Tanah Wadon dari Ibu Piaranya Pada Masyarakat desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi

Pada masyarakat adat suku Osing, kedudukan anak kandung dan sebagai anak sah mempunyai kedudukan yang lebih utama. Anak sah yang dilahirkan sebagai keturunan kedua orang tuanya mendapatkan bagian seluruh harta asal atau harta gono-gini (harta bersama) dari kedua orang tuanya tanpa membedakan itu laki-laki atau perempuan. Keberadaan anak tersebut dipandang sebagai generasi penerus keturunan kedua orang tuanya. Sedangkan kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat Osing bukan merupakan ahli waris, karena tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan disebut juga dengan anak haram atau anak jadah. Dalam pandangan suku Osing, bahwa anak kandung merupakan anak keturunan yang sah dari kedua orang tuanya karena pada kenyataannya merekalah yang menjadi ahli waris dan sanak keluarga bukanlan menjadi ahli waris. Pada masyarakat hukum adat Osing pembagian warisan dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan kerukunan bersama dengan prinsip yang seadil-adilnya.

Pada masyarakat adat Osing di Kemiren, ahli waris akan mewarisi secara perorangan harta warisan berupa tanah, sawah dan ladang tersebut setelah orang tuanya wafat. Tetapi dalam kaitannya dengan kepemimpinan harta warisan oleh anak laki-laki tertua barulah sistem kewarisan mayorat sebab anak laki-laki tertua inilah yang akan menguasai harta warisan dengan kewajiban mengasuh adik-adiknya sampai dewasa. Pada dasarnya apabila meninjau kembali antara Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Perdata terdapat beberapa kesamaan, seperti dalam hal harta warisan, pewaris dan ahli warisnya. Tetapi perbedaan itu ada pada pembagian harta warisan pewaris, dimana ahli waris menurut Hukum Waris Adat Osing adalah seorang laki-laki (patrilineal) sedangkan menurut Hukum Waris Perdata adalah seorang laki-laki dan perempuan (parental). Dalam kehidupan Hukum Osing di Banyuwangi, lebih mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan guna terciptanya kerukunan hidup bersama sehingga dalam hubungan yang demikian itu, orang akan lebih mengutamakan kewajibannya dari pada haknya karena landasan dari

pada hukum adat adalah landasan hidup bersama dan bukan untuk kepentingan individu. Setiap orang tentu mempunyai hak dan kewajiban karena antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan.

Apabila terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga dalam adat suku Osing, dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di dalam keluarganya. Bilamana terjadi perbedaan pendapat karena ketidakrukunan dalam keluarga maka musyawarah itu dapat diajukan kepada ketua adat (Bendesa). Apabila usaha ketua adat tidak mendatangkan hasil maka perselisihan pembagian harta warisan dapat dimusyawarahkan dengan kepala desa untuk dapat dimintakan petuah-petuah sesuai dengan aturan-aturan atau hukum adat yang berlaku. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.

Hal yang membedakan antara adat waris Jawa dan adat waris Osing antara lain terhadap pembagian terhadap janda, dimana adat waris Osing menentukan beberapa pembagian dan adanya beberapa istilah waris kepada janda. Dalam perkembangannya, masyarakat Osing di Banyuwangi saat ini mayoritas sudah banyak yang memeluk agama Islam. Oleh karena itu, tentunya walaupun ada sesuatu yang menyimpang, tentunya harus kembali pada ketentuan dalam Islam baik Al-Quran dan Al-Hadist. Salah satu bentuk pembagian waris adat masyarakat suku Osing yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah terhadap bagian janda yang belum tentu mendapatkan bagian harta waris. Jika perkawinan belum berlangsung lama atau belum terjadi hubungan suami istri dan suami meninggal, maka janda tersebut tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan suami.

Namun kenyataannya dalam tradisi masyarakat Osing ada sedikit yang berbeda mengenai pembagian warisan bagi janda dan bagian yang diterimanya. Hal itu dibuktikan dengan adanya kriteria janda yang bisa atau tidak mendapat warisan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Watukebo dapat diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat Osing adalah termasuk dalam masyarakat suku Jawa. Oleh karena itu adat istiadatnya juga tidak jauh berbeda dengan suku Jawa yang lain. Hanya saja suku Osing

mempunyai ciri khas tersendiri, hal tersebut terlihat pada bahasa yang digunakan sehari-hari sangat berbeda dengan bahasa Jawa pada umumnya.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh masyarakat Osing di desa Kemiren, terkait dengan pembagian waris terhadap ahli waris laki-laki dan perempuan di Desa Kemiren, sebagaimana disebutkan Bapak Supat :

*“Lanang lan wadon hang ono bedane, tetap ulih warisan podu. Tapi biasane kanggo lare lanang biasane ulih rodok akeh sebabe hak lan kewajibane luwih gede ...”*⁴⁹

(Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia : Laki-laki dan perempuan nggak ada bedanya, tetap dapat warisan yang sama besarnya. Tapi biasanya diutamakan, dengan mendapat bagian lebih banyak karena hak dan kewajibannya lebih besar ...).

Menurut hukum waris adat di Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Bagian dari tiap anak dengan tidak memandang lelaki atau perempuan, lahir lebih dahulu atau lahir kemudian, serta dengan tidak memandang agamanya, mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan bapak dan ibunya. Demikian, halnya dengan anak yang berpindah keyakinan agama tetap memperoleh hak waris yang sama. Perbedaan agama antara orang tua dan anaknya hanya dianggap sebagai perbedaan keyakinan, namun demikian hak dan kewajiban untuk saling menghormati, menyayangi dan menjaga tak akan pernah hilang antara orang tua dan anak, sehingga dengan demikian kedudukan anak yang berpindah agama atau berbeda agama tetap memperoleh bagian waris.

Dengan demikian, asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa

⁴⁹ Wawancara dengan Pak Supat tanggal 12 September 2015

harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya.

Apabila dalam suatu perkawinan janda tidak mempunyai anak atau keturunan, maka janda berhak untuk menguasai harta peninggalan (harta asal dan harta gono-gini) suaminya untuk keperluan hidup baru janda setelah janda kawin lagi atau meninggal dunia akan dibagi bersama kerabat almarhum suaminya. Sedangkan apabila dalam perkawinan ada keturunan anak, maka semua harta peninggalan tersebut diwaris atau diteruskan pada anak keturunannya. Jika anak-anak masih belum dewasa janda berhak menahan harta peninggalan suami sampai dengan anak-anak dewasa. Juga terhadap anak-anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan belum kawin, kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia, maka yang mengurus semua harta kekayaan anak-anak tersebut adalah kerabatnya atau keluarganya.

Pada masyarakat hukum adat Osing kedudukan anak mempunyai kedudukan yang berbeda dalam pembagian warisan antara anak kandung, anak luar kawin, anak angkat dan anak tiri ; memperoleh bagian yang nggak sama atau berdasarkan porsinya. Terkait dengan kedudukan anak pada masyarakat Osing yang paling mendapat perhatian khusus dalam pembagian harta waris dari orang tuanya adalah anak sah atau anak kandung. Anak sah yang dilahirkan dari perkawinan mendapat bagian seluruh harta asal atau harta bawaan dan harta gono-gini atau harta bersama dari orang tuanya ; tanpa ngebedakan jenis kelamin baik laki-laki dan perempuan ; sehingga kehadiran atau hadirnya anak dalam perkawinan dalam rumah tangga sangatlah penting sebagai penereus keturunan.

Namun adakalanya pengangkatan anak juga sering terjadi pada masyarakat Osing dimana hal tersebut terjadi karena alasan-alasan tertentu, antara lain :

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga mengambil anak atau mengangkat anak dari keluarga dekat atau famili sendiri, biasanya anak

yang diangkat nggak harus laki-laki atau perempuan, tetapi menurut pilihan dan kebutuhan, hal ini berdasarkan atas alasan supaya menikmati perasaan seolah-olah telah mempunyai anak kandung sendiri

2. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan mengambil anak atau mengangkat anak dari keluarga terdekat (anak keponakan sendiri) ; diharapkan atau kemungkinan mempercepat memperoleh anak
3. terdorong rasa kasihan terhadap anak (keponakan) yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain-lain.
4. Mengangkat anak hanya untuk melengkapi keluarga karena hanya mempunyai anak laki-laki saja atau anak perempuan saja.

Di daerah Osing, kedudukan anak angkat ada yang mendapat dua sumber mata air, yaitu harta hibah dari orang tua angkatnya maupun harta warisan dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus dengan orang tua kandungnya. Dengan catatan apabila orang tua kandungnya mampu atau mempunyai banyak menyimpan harta warisan. Akan tetapi bila orang tuanya tidak mampu, maka anak angkat tidak mendapat apa-apa atau harta warisan dari orang tua kandungnya. Sedangkan terhadap orang tua angkatnya anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris akan tetapi ia berhak mendapatkan harta hibah dari orang tua angkatnya. Adapun harta asal tetap diberikan atau diwariskan kepada anak kandungnya dan bila tidak ada anak kandung maka harta asal kembali pada keluarga asal (silsilah ke atas).

Pada masyarakat Osing, pembagian harta warisan atau harta peninggalan dilakukan dengan menggunakan dasar musyawarah mufakat dan kerukunan bersama ahli warisnya dengan sikap seadil-adilnya. Sedangkan menurut hukum adat, anak angkat bukan merupakan ahli waris terhadap harta asal orang tua angkatnya. Pada masyarakat suku Osing, dalam perkawinan suami dan istri mempunyai anak angkat, maka kedudukannya sama dengan anak kandung dalam memperoleh kesejahteraan, perlindungan dan pendidikan dari orang tua angkatnya. Hanya pada masyarakat suku Osing dalam hal pewarisan, kedudukan dan hak anak angkat dengan anak kandung tidak sama, dimana anak angkat hanya sebatas berhak mendapatkan harta hibah dari orang tua angkatnya. Untuk anak kandung berhak mendapatkan harta gono-gini dan sekaligus harta

asal dari orang tuanya. Adakalanya juga seorang anak angkat dapat memperoleh harta peninggalan dari orang tua kandungnya apabila tergolong mampu.

Sedangkan terhadap anak tiri dalam masyarakat suku Osing, bahwa kewajiban orang tua tiri terhadap anak tiri yang ikut dalam perkawinan baik dalam hal pemeliharaan atau pendidikan mereka tidak ubahnya sebagai anak sendiri. Demikian pula sebaliknya kewajiban anak tiri terhadap orang tua tiri yang memelihara dan mendidiknya. Terhadap anak tiri pada dasarnya bukan merupakan ahli waris sehingga tidak berhak atas harta asal orang tua tirinya, namun anak tiri berhak mendapatkan harta asal dari orang tua kandungnya (baik itu ayah atau ibu).

Berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh 3 (tiga) hal penting, bahwa : (1) anak piara adalah hanya sebagai ahli waris dari ayah atau ibu kandungnya sendiri, (2) anak piara bukan ahli waris dari orang tua piaranya (ibu atau ayah piaranya) dan (3) anak piara ikut menikmati dari bagian harta peninggalan ibu atau ayah piaranya sebagai nafkah janda atau duda. Sedangkan kedudukan anak luar kawin dalam masyarakat Osing apabila dibawa masuk dalam perkawinan, dalam hal pembagian harta warisan ia tidak mempunyai hak seperti anak kandung dan anak angkat. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh masyarakat Osing, dapat diketahui bahwa pada masyarakat Osing terdapat empat macam kriteria janda, sebagaimana disebutkan Ibu Roihanna selaku sesepuh dalam masyarakat Osing di desa Kemiren (wawancara tanggal 22 September 2015) antara lain :

1. *Rondo Kembang* (Janda Kembang)

“*Rondo kembang iku wadon hang wis kawin tapi pisah karo hang lanang sedurunge kumpul*” (Yang dimaksud dengan *rondo kembang* yakni seorang perempuan yang sudah menikah secara sah kemudian dalam waktu yang relatif singkat berpisah dengan suaminya dalam keadaan belum terjadi hubungan suami istri.) Sebagai penyebab sampai terjadinya *rondo kembang* ini antara lain karena kematian suami atau dapat juga disebabkan karena tidak adanya kecocokan diantara suami istri tersebut sehingga mereka bercerai. Dalam kasus yang terakhir ini

pada umumnya terjadi karena perkawinan itu berlangsung bukan atas kehendak calon suami/istri akan tetapi karena kehendak orang tua.

2. *Rondo Lanjar* (Janda Lanjar)

Rondo lanjar ialah seorang perempuan yang sudah menikah secara sah dan dalam waktu yang relatif singkat berpisah dengan suaminya dalam keadaan sudah terjadi hubungan suami istri akan tetapi belum mempunyai anak.

3. *Rondo Kumpeni* (Janda Kumpeni) *Rondo kumpeni* adalah seorang perempuan yang sudah menikah secara sah, kemudian berpisah dengan suaminya disebabkan karena suaminya pergi cukup lama dan tidak ada kabar beritanya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.

4. *Rondo Teles* (Janda Teles arti Teles = Basah) Yang dimaksud dengan *rondo teles* yaitu seorang perempuan yang sudah menikah secara sah kemudian berpisah dengan suaminya dalam keadaan banyak memiliki harta benda pribadi.

Sebetulnya masih ada satu kriteria janda pada masyarakat Osing, namun istilah janda tersebut jarang digunakan oleh masyarakat setempat, yaitu *rondo mati* (janda mati) yang berarti perempuan yang sudah menikah secara sah dan mempunyai anak/keturunan kemudian suaminya meninggal dunia. Apabila dikaitkan dengan macam-macam janda yang ada pada masyarakat Osing, maka berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kedudukan dan hak janda terhadap harta waris berbeda-beda sesuai dengan keadaan janda tersebut. Berikut ini penulis berikan uraian lebih lanjut dari bagian masing-masing janda tersebut di atas

1. *Rondo Kembang* (Janda Kembang) Sesuai dengan pengertian *rondo kembang* yaitu seorang perempuan yang sudah menikah secara sah dan dalam waktu yang relatif singkat berpisah dengan suaminya dalam keadaan belum melakukan hubungan suami istri, masyarakat Osing beranggapan bahwa perkawinan tersebut belum dapat menciptakan rumah tangga yang kokoh dan utuh. Berdasarkan adanya persepsi tersebut maka apabila suami meninggal dunia maka harta asal kembali kepada masing-masing pihak suami atau istri. Sedangkan harta waris

yang berasal dari harta gonogini semuanya kembali kepada keluarga asal suami dan janda tersebut tidak mendapatkan sedikitpun harta warisan suaminya.

2. *Rondo Lanjar* (Janda Lanjar) Pada bahasan terdahulu disebutkan bahwa *rondo lanjar* adalah seorang perempuan yang sudah menikah secara sah dan pada waktu tertentu kemudian berpisah dengan suaminya dalam keadaan belum mempunyai anak, akan tetapi sudah terjadi hubungan suami istri. Dengan tidak adanya anak yang dilahirkan maka menurut masyarakat setempat rumah tangganya dianggap belum utuh. Sedangkan kedudukan dan hak *rondo lanjar* terhadap harta peninggalan suami :
 - a) Jika usia perkawinan relatif singkat, walaupun sudah terjadi hubungan suami-istri keadaannya sama dengan *rondo kembang* yakni harta asal kembali kepada masing-masing pihak suami atau istri, sedangkan harta waris semuanya kembali kepada keluarga asal suami.
 - b) Jika usia perkawinan berlangsung lama, maka apabila suami meninggal dunia *rondo lanjar* diberi bagian dari harta peninggalan suami yang diwaris bersama-sama keluarga suami. Adapun besarnya bagian tergantung kepada kebijaksanaan keluarga dari pihak suami. Pemberian yang demikian ini disebut Waris Mayit.
3. *Rondo Kumpeni* (Janda Kumpeni) Kembali pada pengertian rondo kumpeni, ternyata rondo kumpeni ini hanyalah merupakan istilah saja. Adapun yang sebenarnya, perempuan tersebut bukanlah seorang janda karena belum diceraikan secara resmi atau nyata-nyata telah ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini disebabkan karena suami pergi tanpa memberinya nafkah dan tidak ada kabar beritanya. Maka dalam keadaan yang demikian perempuan tersebut mempunyai hak untuk menguasai harta kekayaan suaminya untuk keperluan menghidupi diri dan anak-anaknya (jika sudah punya anak).
4. *Rondo Teles* (Janda Teles)
Sebagaimana pengertian rondo teles yang telah dijelaskan pada bahasan di atas, maka kedudukan rondo teles terhadap harta peninggalan

suaminya tergantung bagaimana dia berpisah dengan suaminya. Jika cerai hidup maka harta asal kembali kepada masing-masing pihak suami-istri dan jika cerai mati maka kedudukannya sama dengan janda yang lain. Sedangkan hak rondo mati sama dengan janda-janda yang lain yaitu tidak mendapatkan harta waris dari suaminya karena semua harta peninggalan suaminya diberikan kepada anak-anaknya. Akan tetapi biaya hidup dari janda tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab anak-anaknya. Dari paparan di atas dapat diketahui, bahwa hak janda terhadap harta waris yang ada pada masyarakat Osing sesuai dengan keadaan janda tersebut setelah suaminya meninggal.

Dari data yang diperoleh ada empat macam kriteria janda menurut masyarakat Osing, akan tetapi dari keempatnya tidak ada seorang janda pun yang berhak mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan suaminya. Menurut mereka seorang janda tidak berhak menerima warisan dari harta peninggalan suaminya disebabkan karena adanya beberapa faktor, yakni :

a) Faktor Hubungan Suami Istri

Menurut anggapan masyarakat Osing, bahwa utuhnya perkawinan antara lain ditentukan oleh telah terjadinya hubungan antara suami istri. Jika belum terjadi hubungan suami istri dan suaminya meninggal dunia maka jandanya tidak mendapat bagian warisan.

b) Faktor Keturunan

Masyarakat Osing beranggapan pula bahwa perkawinan yang telah berlangsung secara sah dan telah terjadi hubungan antar suami istri tetapi belum dikaruniai keturunan juga dianggap belum utuh. Jika suami meninggal dalam keadaan belum memperoleh keturunan, maka jandanya tidak mendapat bagian waris. Janda tersebut hanya mendapat bagian pemberian dari pihak keluarga suami yang jumlahnya tergantung pada keluarga suami tersebut. Apabila suami meninggal dunia dan mempunyai keturunan maka seluruh harta peninggalannya menjadi hak anak-anaknya, sedangkan jandanya tidak mendapatkan sedikitpun dari harta peninggalan suaminya tersebut.

- c) Faktor Usia Perkawinan (Rumah Tangga) Selain faktor yang tersebut di atas, faktor rumah tangga juga dapat menentukan berhak tidaknya seorang janda menerima warisan dari harta peninggalan suaminya. Menurut masyarakat Osing, jika suami meninggal dunia sedangkan usia perkawinannya masih relatif singkat maka rumah tangganya dianggap masih belum utuh walaupun sudah terjadi hubungan suami istri.

Demikian beberapa hal tentang tata cara dan pembagian waris adat suku Osing kepada janda berikut beberapa bentuk janda menurut hukum adat suku Osing. Setelah kajian bagian waris janda tersebut berikut ini penulis kemukakan juga yang menjadi bagian dari pembagian waris pada masyarakat adat suku Osing di Banyuwangi kepada anak :

Apabila dalam suatu perkawinan janda tidak mempunyai anak atau keturunan, maka janda berhak untuk menguasai harta peninggalan (harta asal dan harta gono-gini) suaminya untuk keperluan hidup baru janda setelah janda kawin lagi atau meninggal dunia akan dibagi bersama kerabat almarhum suaminya. Sedangkan apabila dalam perkawinan ada keturunan anak, maka semua harta peninggalan tersebut diwaris atau diteruskan pada anak keturunannya. Jika anak-anak masih belum dewasa janda berhak menahan harta peninggalan suami sampai dengan anak-anak dewasa. Juga terhadap anak-anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan belum kawin, kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia, maka yang mengurus semua harta kekayaan anak-anak tersebut adalah kerabatnya atau keluarganya.

Pada masyarakat hukum adat Osing kedudukan anak mempunyai kedudukan yang berbeda dalam pembagian warisan antara anak kandung, anak luar kawin, anak angkat dan anak tiri ; memperoleh bagian yang nggak sama atau berdasarkan porsinya. Terkait dengan kedudukan anak pada masyarakat Osing yang paling mendapat perhatian khusus dalam pembagian harta waris dari orang tuanya adalah anak sah atau anak kandung. Anak sah yang dilahirkan dari perkawinan mendapat bagian seluruh harta asal atau harta bawaan dan harta gono-gini atau harta bersama dari orang tuanya ; tanpa ngebedakan jenis kelamin baik laki-laki dan perempuan ; sehingga kehadiran atau hadirnya anak dalam perkawinan dalam rumah tangga sangatlah penting sebagai penereus

keturunan. Namun adakalanya pengangkatan anak juga sering terjadi pada masyarakat Osing dimana hal tersebut terjadi karena alasan-alasan tertentu, antara lain :

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga mengambil anak atau mengangkat anak dari keluarga dekat atau famili sendiri, biasanya anak yang diangkat nggak harus laki-laki atau perempuan, tetapi menurut pilihan dan kebutuhan, hal ini berdasarkan atas alasan supaya menikmati perasaan seolah-olah telah mempunyai anak kandung sendiri
2. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan mengambil anak atau mengangkat anak dari keluarga terdekat (anak keponakan sendiri) ; diharapkan atau kemungkinan mempercepat memperoleh anak
3. terdorong rasa kasihan terhadap anak (keponakan) yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain-lain.
4. Mengangkat anak hanya untuk melengkapi keluarga karena hanya mempunyai anak laki-laki saja atau anak perempuan saja.

Di daerah Osing, kedudukan anak angkat ada yang mendapat dua sumber mata air, yaitu harta hibah dari orang tua angkatnya maupun harta warisan dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus dengan orang tua kandungnya. Dengan catatan apabila orang tua kandungnya mampu atau mempunyai banyak menyimpan harta warisan. Akan tetapi bila orang tuanya tidak mampu, maka anak angkat tidak mendapat apa-apa atau harta warisan dari orang tua kandungnya. Sedangkan terhadap orang tua angkatnya anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris akan tetapi ia berhak mendapatkan harta hibah dari orang tua angkatnya. Adapun harta asal tetap diberikan atau diwariskan kepada anak kandungnya dan bila tidak ada anak kandung maka harta asal kembali pada keluarga asal (silsilah ke atas).

Pada masyarakat Osing, pembagian harta warisan atau harta peninggalan dilakukan dengan menggunakan dasar musyawarah mufakat dan kerukunan bersama ahli warisnya dengan sikap seadil-adilnya. Sedangkan menurut hukum adat, anak angkat bukan merupakan ahli waris terhadap harta asal orang tua angkatnya. Pada masyarakat suku Osing, dalam perkawinan suami dan istri mempunyai anak angkat, maka kedudukannya sama dengan anak kandung

dalam memperoleh kesejahteraan, perlindungan dan pendidikan dari orang tua angkatnya. Hanya pada masyarakat suku Osing dalam hal pewarisan, kedudukan dan hak anak angkat dengan anak kandung tidak sama, dimana anak angkat hanya sebatas berhak mendapatkan harta hibah dari orang tua angkatnya. Untuk anak kandung berhak mendapatkan harta gono-gini dan sekaligus harta asal dari orang tuanya. Adakalanya juga seorang anak angkat dapat memperoleh harta peninggalan dari orang tua kandungnya apabila tergolong mampu.